IMPLEMENTASI KEUANGAN INKLUSIF DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PADA BANK WAKAF MIKRO AL-FITHRAH WAVA MANDIRI SURABAYA

SKRIPSI

oleh:

Rahma Jaziyatul Chikmiyah
NIM : G04217054

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Rahma Jaziyatul Chikmiyah, G04217054), menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Surabaya, 12 April 2021

Saya yang menyatakan,

Rahma Jaziyatul Chikmiyah

NIM. G04217054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rahma Jaziyatul Chikmiyah NIM : G04217054 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 April 2021

Pembimbing,

Dr. Andriani Samsuri. S.Sos, MM.

NIP. 197608022009122002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rahma Jaziyatul Chikmiyah NIM G04217054 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 5 Mei 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Andriani Samsuri. S.Sos, MM.	Ana Toni Roby Candra Yudha, SEI, M.SEI
NIP. 197608022009122002	NIP. 201603311
Penguji III,	Penguji IV,
Nurul Lathifah, S.A., M.A	Dwi Koernawati SE., M.Ak, Ak, CA
NIP. 198905282018012001	NIP. 198507122019032010

Surabaya, 11 Mei 2021

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, M.M

NIP. 196212141993031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RAHMA JAZIYATUL CHIKMIYAH

NIM : G04217054

Fakultas/Jurusan : FEBI/EKONOMI SYARIAH

E-mail address : rahmaajaziyatul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

yang berjudul :

IMPLEMENTASI KEUANGAN INKLUSIF DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA PADA BANK WAKAF MIKRO AL-FITHRAH WAVA MANDIRI SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Mei 2021
Penulis

(Rahma Jaziyatul Chikmiyah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Implementasi Keuangan Inklusif Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya" bertujuan menjawab pertanyaan tentang implementasi keuangan inklusif pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dalam mewujudkan upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro sekitar pesantren.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan yaitu lima ketua kelompok *halaqah* mingguan (HALMI) serta manager dan sekretaris dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah.

Hasil penelitian menunjukan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah mewujudkan pemberdayaan dengan implementasi keuangan inklusif yaitu menyediakan akses layanan keuangan yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya *in the bottom pyramid*. Implementasi keuangan inklusif ini diwujudkan melalui program pembiayaan mikro syariah dan pendampingan usaha atau *halaqah* mingguan (HALMI). Dalam aspek akses dan penggunaan diimplementasikan dengan baik melihat keterjangkauan fisik dan harga serta baiknya frekuensi penggunaan nasabah. Pada aspek kualitas, variasi produk diperlukan agar kebutuhan modal nasabah yang berbeda dapat terpenuhi. Implementasi ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan nasabah dengan adanya peningkatan pendapatan dan kemampuan mengelola dana pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan ini mewujudkan tujuan pemberdayaan yaitu mengembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, implementasi keuangan inklusif yang diwujudkan dengan adanya ketersediaan akses keuangan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah terhadap pelaku usaha berdampak pada peningkatan literasi keuangan syariah nasabah. Sehingga, meskipun pelaku usaha berada di level mikro, adanya literasi keuangan syariah ini tentu dapat meningkatkan inklusi keuangan.

Kata Kunci: Keuangan Inklusif, Pemberdayaan Pelaku Usaha, Bank Wakaf Mikro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS iii
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah 8
1.3 Rumusan Masalah 9
1.4 Kajian Pustaka 11
1.5 Tujuan Penelitian 14
1.6 Manfaat Penelitian 14
1.7 Kontribusi Riset 15
1.8 Definisi Operasional 16
A. Keuangan Inklusif 16
B. Pemberdayaan UMKM 18
C. *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah) 19
D. Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya 19
1.9 Sistematika Pembahasan 20
BAB 2 KERANGKA TEORITIS 23
2.1 Landasan Teori 23
A. Keuangan Inklusif 23
B. Pemberdayaan UMKM 33
C. *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah) 41
D. Peranan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya 45
BAB 3 METODE PENELITIAN 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.1 Jenis Penelitian 48
3.2 Lokasi Penelitian 48
3.3 Data yang Dikumpulkan 48
3.4 Sumber Data 49
3.5 Teknik Pengumpulan Data 51
3.6 Teknik Pengolahan Data 52
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 53
3.8 Teknik Analisis Data 54
BAB 4 HASIL PENELITIAN 55
4.1 Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri 55
A. Profil Umum Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri 55
B. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri 59
C. Produk dan Akad Pembiayaan Bank Wakaf Mikro 60
D. Program Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Dalam Memberdayakan Pelaku Usaha Sekitar Pesantren 61
4.2 Implementasi Keuangan Inklusif Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah 67
A. Akses (*acces)* 74
B. Penggunaan (*usage*) 76
C. Kualitas *(quality*) 77
D. Kesejahteraan 78
4.3 *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah) Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah 83
BAB 5 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 88
5.1 Analisis Implementasi Keuangan Inklusif Pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. 88
A. Keuangan Inklusif Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah 89
B. Mewujudkan Upaya Pemberdayaan Pelaku Usaha Sekitar Pesantren 105
BAB 6 PENUTUP 109
6.1 Kesimpulan 109
6.2 Saran 110
DAFTAR PUSTAKA 112
LAMPIRAN FOTO 117
LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA 119
LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah 2015-2018 2
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan 11
Tabel 2. 1 Indikator Keuangan Inklusif Yang Digunakan Bank Indonesia 30
Tabel 2. 2 Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset..... 34
Tabel 3. 1 Daftar Informan..... 50
Tabel 4. 1 Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri..... 58
Tabel 4. 2 Produk dan Akad Pembiayaan Bank Wakaf Mikro 60
Tabel 4. 3 Data Informan Penelitian (Ketua HALMI)..... 68
Tabel 4. 4 Indikator Keuangan Inklusif *Acces, Usage, Quality* Pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri..... 69
Tabel 4. 5 Data Informan Penelitian (Pengurus Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah). 72
Tabel 4. 6 Indikator Keuangan Inklusif Acces, Usage, Quality Pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri..... 73
Tabel 4.7 Tabel Kesejahteraan Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah 83
Tabel 4.8 Produk Pinjaman Akad Qard Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah 83
Tabel 5. 1 Tabel Dampak Keuangan Inklusif Terhadap Kesejahteraan Nasabah Bank Wakaf MikroAl-Fithrah..... 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif 29
Gambar 2. 2 Kerangka Konseptual Penelitian 47
Gambar 4. 1 Model Bisnis Bank Wakaf Mikro 57
Gambar 4. 2 Tahapan Program Pembiayaan & Pembentukan Kelompok 62
Gambar 4. 3 Pertemuan HALMI Pada 7 Januari 2021 63
Gambar 4. 4 Tampilan BWM Bumdes 65
Gambar 4. 5 Tampilan Pemasaran Produk Nasabah Pada *Website* 66
Gambar 4. 6 Tampilan Aplikasi BWM *Mobile* 75
Gambar 5.1 Analisis Implementasi Keuangan Inklusif di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) saat ini merupakan salah satu sektor terpenting sebagai roda penggerak perekonomian di Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat di berbagai penjuru wilayah dapat berkecimpung pada sektor UMKM dengan menjalankan usaha produktif yang dapat dijalankan oleh perseorangan ataupun badan usaha. UMKM digolongkan sebagai sektor ekonomi kreatif karena produk yang dihasilkan bervariasi dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan primer masyarakat. Ketika krisis moneter menghantam Indonesia pada 1998, sektor UMKM relatif mampu bertahan. Hal ini dikarenakan minimnya interaksi sektor UMKM dengan mata uang asing dibandingkan dengan perusahaan besar yang mengalami stagnasi pada saat terjadi krisis moneter (Komara et al., 2020, p. 348).

Pertumbuhan UMKM dan penyerapan tenaga kerja masih terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, perkembangan data jumlah UMKM pada tahun 2017 mencapai 62.922.617 unit usaha dan telah mempekerjakan 116.432.224 tenaga kerja. Jumlah ini meningkat 2,02% pada tahun 2018 menjadi 64.194.057 unit usaha dan peningkatan tenaga kerja sebesar 0,47% menjadi 116.978.631 orang (Depkop, 2018). Adapun perkembangan data usaha mikro, kecil dan menengah tahun 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1

Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2015-2018

No	Tahun	Satuan	Jumlah UMKM	Pangsa (%)	Satuan	Tenaga Kerja	Pangsa (%)
1	2015	Unit	59.262.772	99,99	Orang	123.229.387	96,71
2	2016	Unit	61.651.177	99,99	Orang	112.828.610	97,04
3	2017	Unit	62.928.077	99,99	Orang	116.431.224	96,82
4	2018	Unit	64.199.606	99,99	Orang	116.978.631	97,00

Sumber: Depkop.go.id, 2018. Data telah diolah kembali

Pertumbuhan sektor UMKM yang terus meningkat tentu membawa angin segar dan berdampak positif dalam mengurangi angka pengangguran, menyelamatkan masyarakat dari jurang kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Pangsa pasar UMKM yang mulai merambah internasional telah menyumbang devisa negara dan produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07% pada tahun 2018 (Abduh, 2018, p. 29).

Meskipun sektor UMKM telah menjadi fondasi perekonomian nasional yang cukup sentral, keterbatasan permodalan masih menjadi masalah klasik yang seringkali dihadapi oleh para pelaku UMKM (Budiarto et al., 2018, p. 31). Salah satu penyebab dari permasalahan klasik ini adalah tingkat aksebilitas pembiayaan pelaku UMKM pada lembaga keuangan formal yang masih rendah.

Pada tahun 2016, sebanyak 304.528 atau sekitar 66,74% pelaku UMK di Provinsi Sumatera Barat memiliki hambatan dalam mengakses permodalan usaha. Sebanyak 495.601 atau sekitar 91,48% pelaku UMK mendapatkan sumber permodalan dari dompet sendiri atau tabungan pribadi. Sedangkan, 3,30% UMK telah mengakses permodalan usaha dari lembaga perbankan dan 1,11% mengakses modal dari lembaga non bank. Kecilnya persentase ini diakibatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akses mengajukan permodalan pada lembaga keuangan relatif sulit dipenuhi para pelaku usaha mikro (Diana, 2019, p. 73).

Permasalahan akses permodalan mengakibatkan sulitnya pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha dan berdaya saing. Hal ini dikarenakan masih terdapat UMKM yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal khususnya perbankan. Hal ini mengakibatkan lembaga keuangan informal dengan risiko dan beban tinggi harus menjadi opsi pilihan pelaku UMKM demi mempertahankan keberlangsungan usahanya (Aqida & Fitria, 2019, p. 5).

Berdasarkan data dari responden UMKM yang kesulitan mengakses pembiayaan pada perbankan, penyebab yang muncul adalah sebagai berikut: 1) prosedur pembiayaan sulit sebesar 30,3%; 2) tidak berminat sebesar 25,34%; 3) kurang memahami prosedur pengajuan sebesar 14,33%; 4) tidak memiliki agunan sebesar 19,28%; 5) keberatan dengan suku bunga tinggi yang dibebankan sebesar 8,82%; 6) proposal pengajuan ditolak sebesar 1,93% (Syamsulbahri, 2018, p. 70).

Untuk mengetahui tingkat aksebilitas UMKM dalam mengakses permodalan pada lembaga keuangan formal, peneliti melakukan *preliminary research* di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya pada 11 November dan 16 Desember 2020. Pedoman wawancara meliputi dua aspek yaitu jangkauan pelaku usaha mikro dalam mengakses permodalan pada perbankan serta sumber permodalan yang pernah diakses pelaku usaha sekitar.

Preliminary research ini dilakukan kepada Bapak Suroso, M.Pd selaku Manajer Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri serta lima ketua *Halaqah* mingguan (HALMI) yang juga sebagai nasabah aktif pembiayaan. Dari hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, data yang dihasilkan yaitu: **pertama**, jangkauan pelaku usaha dalam mengakses permodalan pada perbankan masih rendah. Beberapa alasan dari informan yang tidak memiliki akses perbankan yaitu persyaratan pengajuan permodalan relatif sulit. Banyak persyaratan dan proses yang tidak bisa terlalui oleh pelaku usaha mikro yang mengakibatkan pengajuan permodalan sulit disetujui perbankan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hakikat keuangan inklusif yang tertuang dalam Perpres No. 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang berbunyi:

> "Keuangan inklusif merupakan kondisi dimana semua lapisan masyarakat mempunyai akses layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Layanan keuangan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mudah diakses dari sisi persyaratan serta layanan."

Kedua, dengan adanya keterbatasan jangkauan akses permodalan pelaku usaha mikro pada perbankan, beberapa pelaku usaha mikro sekitar pada akhirnya masih melakukan akses permodalan pada lembaga keuangan informal seperti rentenir yang membebankan bunga yang tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian penting bagi para pelaku usaha terkait bunga/*riba* yang secara tegas dilarang dalam Islam. Larangan ini tertuang dalam Al-Qur'an surat Ali Imron: 130 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

> Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (Qur'an Kemenag, n.d.).

Ketiga, selain lembaga informal, lembaga keuangan mikro seperti BMT, koperasi dan Bank Wakaf Mikro juga menjadi alternatif para pelaku usaha mikro

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di sekitar lingkungan Bank Wakaf Mikro untuk mengakses permodalan. Dengan adanya Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah, pelaku usaha mikro cukup terbantu karena pengajuan pembiayaan yang mudah. Namun, memberdayakan UMKM membutuhkan sinergi dari seluruh lembaga keuangan formal untuk mendorong kesejahteraan UMKM dalam hal permodalan. Hal ini tertuang dalam Peraturan OJK No.76/POJK.07/2016 terkait inklusi keuangan yang pada hakikatnya adalah ketersediaan akses pada berbagai layanan jasa keuangan bagi masyarakat.

Permasalahan aksebilitas permodalan UMKM pada lembaga perbankan yang masih rendah akan berdampak pada indeks inklusi keuangan yang kurang maksimal. Apabila lembaga keuangan dapat menyediakan akses layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, maka indeks inklusi keuangan pun juga akan meningkat yang tentu juga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Akyuwen et al., 2018, p. 97).

Pada tahun 2019 berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan OJK yang mencakup 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten, indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu 67,8% (Holle, 2020, p. 165). Sedangkan pada Provinsi Jawa Timur, indeks inklusi keuangan tercatat 73,2% pada hasil survei nasional literasi keuangan tahun 2019 oleh OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur. Kendati demikian, menurut Presiden Jokowi, pencapaian indeks inklusi keuangan belum. maksimal dan masih dibawah inklusi keuangan negara tetangga. Indeks inklusi keuangan Singapura telah mencapai 98%, Malaysia 85% dan Thailand 82% (Mulasiwi & Julialevi, 2020, p. 14).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mendorong inklusi keuangan dan mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, pemerintah merilis Peraturan Presiden No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai upaya untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses keuangan seluruh lapisan masyarakat dalam menggunakan layanan jasa keuangan (Mawesti et al., 2018, p. 8).

Indikator yang digunakan sebagai acuan untuk mendorong sistem keuangan inklusif meliputi ketersediaan/akses (*acces*), penggunaan (*usage*), kualitas (*quality*) dan kesejahteraan (Bank Sentral Republik Indonesia, 2014, p. 14). Suatu wilayah dapat dikatakan berhasil menerapkan sistem keuangan yang inklusif apabila wilayah tersebut dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk mengakses produk serta jasa keuangan formal (Kurnia M, 2019, p. 3).

Strategi nasional keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas pemerintah dan Bank Indonesia, namun juga tugas regulator, kementerian dan lembaga keuangan formal lainnya dalam upaya memberikan pelayanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan terciptanya kolaborasi yang baik dan terstruktur antar pemerintah dan lembaga keuangan formal (Hidayah, 2016, p. 28).

Dalam hal ini, peranan lembaga keuangan dapat berupa pemberdayaan UMKM melalui fasilitas pembiayaan yang mudah diakses dan pendampingan usaha. Pemberdayaan. sendiri merupakan upaya yang bertujuan untuk memberikan penguatan (*empowerment*) pada masyarakat terutama masyarakat *in the bottom pyramid*. Dalam perspektif Islam, perubahan menuju ke arah yang lebih baik merupakan hal yang penting dan dianjurkan bagi umat manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diperlukan dukungan dari sektor lembaga keuangan dalam mendorong pemberdayaan UMKM melalui fasilitas pembiayaan dan pendampingan. Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang hadir di tengah masyarakat turut berperan penting dalam mendorong strategi keuangan inklusif.

Selain berperan mendorong strategi keuangan inklusif dan mewujudkan pemberdayaan, LKMS juga harus mengacu pada *sharia compliance* (kepatuhan syariah). Prinsip kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang menjadi pilar penting bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usaha dengan berlandaskan nilai-nilai syariah yang berpedoman pada sumber hukum Islam (Devy Nindya Nurlaila, 2019, p. 19).

Salah satu jenis LKMS adalah Bank Wakaf Mikro yang dapat menjadi solusi permodalan pelaku usaha. Pada Provinsi Jawa Timur, telah berdiri 15 Bank Wakaf Mikro, salah satunya Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya yang didirikan di sekitar pondok pesantren As-Salafi Al-Fithrah. Sumber dana sebagai modal pendirian dan modal kerja berasal dari dana sosial yang disebut juga dana hibah bersyarat, baik dari CSR perusahaan maupun donasi personal yang dihimpun oleh LAZNAS BSM Umat.

Tujuan utama dari Bank Wakaf Mikro sendiri adalah berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin produktif di sekitar pesantren. Upaya pemberdayaan ini diwujudkan melalui program pembiayaan mikro syariah dan pendampingan usaha atau biasa disebut *Halaqah* Mingguan (HALMI) agar pembiayaan dapat digunakan oleh nasabah secara produktif bukan konsumtif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dipilih oleh penulis sebagai objek penelitian karena tujuan Bank Wakaf Mikro relevan dengan topik penelitian yang terkait dengan pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini, Bank Wakaf Mikro memiliki keunggulan dengan program pendampingan usaha yaitu *halaqah* mingguan (HALMI). Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan aksebilibitas permodalan yang dihadapi pelaku usaha mikro. Untuk mendorong indeks inklusi keuangan, Bank Wakaf Mikro dapat memaksimalkan perannya dengan menerapkan indikator keuangan inklusif. Implementasi keuangan inklusif ini akan turut mensukseskan strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) yang sedang digalahkan pemerintah, OJK serta BI.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik menganalisis bagaimana implementasi keuangan inklusif yang diterapkan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah sebagai upaya perwujudan pemberdayaan UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Implementasi Keuangan Inklusif Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya."

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka pada penelitian ini akan dilakukan identifikasi beberapa masalah yang meliputi:

1. Masih terbatasnya aksebilitas pelaku usaha di sekitar Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri dalam mengakses permodalan pada perbankan
2. Persyaratan pengajuan permodalan pada lembaga keuangan perbankan relatif sulit dijangkau oleh para pelaku usaha mikro di sekitar Bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri

3. Terbatasnya aksebilitas pada perbankan mengakibatkan beberapa pelaku usaha di sekitar Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri mengakses permodalan usaha pada lembaga keuangan informal seperti rentenir
4. Terbatasnya aksebilitas pelaku usaha pada lembaga keuangan perbankan tidak sejalan dengan tujuan strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) yang digalahkan pemerintah
5. Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah mempunyai tanggung jawab mengimplementasikan keuangan inklusif untuk mensukseskan SNKI
6. Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri sebagai lembaga keuangan syariah harus menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip *sharia compliance* (kepatuhan syariah)

Dari identifikasi permasalahan, penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian yaitu Implementasi keuangan inklusif serta dampaknya pada kesejahteraan pelaku usaha sebagai upaya perwujudan pemberdayaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah "Bagaimana implementasi keuangan inklusif pada Bank Wakaf Mikro Al- Fithrah Wava Mandiri dalam mewujudkan upaya pemberdayaan pelaku usaha sekitar pesantren?"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.4 Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan acuan berupa teori-teori dan temuan hasil penelitian sebelumnya terkait topik penelitian. Dalam hal ini akan dilakukan analisis data hasil penelitian terdahulu berdasarkan pustaka mutakhir. Hal ini bertujuan agar penelitian tidak memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu. Kebaharuan dalam tulisan adalah objek penelitian penulis yaitu LKMS Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah, dimana akan menjabarkan adanya keterkaitan antara penerapan keuangan inklusif dengan pemberdayaan pelaku usaha melalui program dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah yaitu pembiayaan berbasis syariah dan adanya pendampingan usaha atau *halaqah* mingguan (HALMI). Adapun penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Eva Yuni Kurnia (2019)	Implementasi Keuangan Inklusif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pengusaha Kecil Pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya	- Peran inklusi keuangan BMT Amanah Ummah dari sisi akses diwujudkan dalam kemudahan pengajuan persyaratan pembiayaan - Dari sisi kualitas, produk sudah bervariasi namun banyak anggota hanya menggunakan produk *mudharabah* dan *wadiah*. - Dari sisi penggunaan, anggota	- Metode penelitian kualitatif - Menggunakan teknik *Purposeful sampling* - Variabel bebas inklusi keuangan - Indikator yang digunakan meliputi	- Lokasi penelitian - Variabel terikat penelitian sebelumnya adalah kesejahteraan pengusaha kecil sedangkan variabel terikat peneliti adalah pemberdayaan UMKM

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			terbantu dengan layanan *pick up* - Dari sisi indikator kesejahteraan dapat dilihat dengan meningkatnya pendapatan anggota	akses, penggunaan, kualitas dan kesejahteraan	
2	Hermuda Manustama Sarjana Budi Santoso (2017)	Efektivitas Keuangan Inklusif Terhadap Perkembangan UMKM di Surabaya: Pendekatan Fenomenologi	- Program keuangan inklusif yang digunakan untuk mengukur efektivitas program keuangan inklusif telah diterapkan perbankan namun belum efektif - Beberapa UMKM yang sudah mengakses permodalan/belum mengatakan kurangnya pendekatan bank dengan UMKM - Alasan masyarakat yang belum mengakses permodalan pada perbankan adalah ketakutan tidak dapat membayar angsuran serta persepsi tentang kerumitan mengakses modal	- Variabel bebas adalah keuangan inklusif - Bertujuan sama yaitu untuk mengtahui program keuangan inklusif bagi perkembangan UMKM	- Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi - Variabel terikat peneliti sebelumnya adalah perkembangan UMKM di Surabaya - Indikator pengukuran yang digunakan yaitu pilar keuangan inklusif
3	Novia Laili dan Rohmawati (2020)	Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo)	- BMT Dasa telah menjalankan program inklusi keuangan syariah dengan baik, begitupun dengan literasi keuangan, namun masih belum maksimal dalam memberikan pendampingan - Praktik dari program inklusi keuangan syariah tercermin dari indikator inklusi keuangan yang	- Metode penelitian kualitatif - Indikator yang digunakan meliputi akses, penggunaan dan kualitas - Membahas inklusi keuangan dalam pemberdayaan	- Lokasi Penelitian - Menggunakan pedekatan fenomenologi - Pengambilan data berfokus pada lembaga keuangan yang menjadi objek yaitu BMT Dasa

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			telah dilaksanakan.	UMKM	
4	Poppy Alvianolita, Rahardjo dan M. Iqbal (2019)	Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur	- Variabel inklusi keuangan berpengaruh secara langsung dengan variabel kinerja usaha - Berdasarkan indikator *Access, Quality, Usage, Welfare*, pelaku usaha kecil akan memberikan respon untuk merasakan dorongan variabel inklusi keuangan. - Pengaruh positif tersebut dikarenakan pelaku usaha kecil Provinsi Kalimantan Timur telah diberikan intervensi pengetahuan, pemahaman keuangan, kompetensi keuangan yang menunjang inklusi keuangan pelaku usaha kecil	- Indikator yang digunakan meliputi akses, penggunaan, kualitas dan kesejahteraan - Bertujuan untuk melihat pengaruh inklusi keuangan bagi kinerja UMKM	- Metode penelitian kuantitatif - Sampel dikumpulkan menggunakan teknik *non probability sampling* - Lokasi penelitian - Variable terikat yang digunakan peneliti sebelumnya adalah kinerja usaha kecil, sedangkan variable terikat peneliti adalah pemberdayaan UMKM
5	Nur Hidayah (2016)	Implementasi *Financial Inclusion* (Keuangan Inklusif) Bagi Masyarakat Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya.	- Implementasi keuangan inklusif BMT Amanah Ummah memberikan kemudahan lokasi, pengajuan pembiayaan - BMTAmanah Ummah berperan dalam program inklusi keuangan yaitu sebagai sumber pembiayaan utama kedua terbesar bagi masyarakat mikro	- Metode penelitian kualitatif - Variabel bebas yaitu implementasi keuangan inklusif - Indikator yang digunakan meliputi akses, penggunaan dan kualitas.	- Lokasi penelitian - Variable terikat peneliti sebelumnya adalah masyarakat kelurahan karah, sedangkan variabel terikat peneliti adalah pemberdayaan UMKM.

Dari beberapa ulasan singkat penelitian terdahulu terkait topik penelitian, posisi penelitian ini adalah untuk melengkapi penelitian terdahulu atau sebelumnya. Dimana pada penelitian ini akan membahas lebih mendalam terkait bagaimana keuangan inklusif pada lembaga keuangan mikro syariah dapat berdampak bagi kesejahteraaan pelaku usaha dan mewujudkan pemberdayaan yang optimal melalui pembiayaan dan pendampingan usaha.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi keuangan inklusif pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dan melihat bagaimana Bank Wakaf Mikro dapat mewujudkan upaya pemberdayaan pelaku usaha mikro sekitar pesantren melalui program pembiayaan serta pendampingan usaha atau *halaqah* mingguan (HALMI).

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

   Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi ataupun mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait keuangan inklusif pada suatu lembaga keuangan syariah dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemberdayaan UMKM.

2. Manfaat secara praktis

   a. Bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi para pelaku usaha agar lebih dapat memahami dan melek terhadap layanan keuangan syariah serta lebih cermat dalam mengakses permodalan. Di samping itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha yang mengalami masalah akses permodalan untuk menjatuhkan pilihan pada lembaga keuangan mikro syariah.

b. Bagi pemerintah maupun *stakeholder*

Untuk meningkatkan produktifitas pelaku UMKM, pemerintah diharapkan terus mendorong pertumbuhan Bank Wakaf Mikro di seluruh penjuru wilayah, baik dalam sumber dana maupun program pendampingan. Begitu pula bagi para *stakeholder,* baik lembaga keuangan formal maupun instansi yang menyediakan pembiayaan bagi UMKM untuk mengimplementasikan keuangan inklusif yang dicanangkan BI agar membantu pemerintah dalam mensukseskan strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) yang akan berdampak bagi peningkatan inklusi keuangan nasional.

1.7 Kontribusi Riset

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teori baru terkait bagaimana indikator keuangan inklusif dapat berdampak dalam kesejahteraan dan pemberdayaan pelaku UMKM melalui fasilitas permbiayaan permodalan berbasis syariah dan pendampingan usaha. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi kebijakan bagi institusi lembaga keuangan terkait agar mengimplementasikan keuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inklusif agar dapat meningkatkan aksebilitas pelaku usaha mikro dalam menggunakan layanan lembaga keuangan formal yang tentunya hal ini akan berdampak pada peningkatan indeks inklusi keuangan dan mensukseskan strategi nasional keuangan inklusif yang digalahkan pemerintah.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan variabel yang dioperasionalkan dalam penelitian dan dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam pengumpulan data. Menurut Sugiyono, definisi operasional merupakan atribut atau nilai dari objek yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik kesimpulan (Safitri, 2019, p. 28). Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel penelitian diantaranya:

A. Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif (*financial* inclusion) adalah upaya meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga untuk menciptakan kondisi dimana seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki akses pada jasa layanan keuangan formal secara aman, lancar dan biaya terjangkau (B. Indonesia, 2014, p. 4).

DPAU & UMKM serta Bank Indonesia dalam *Booklet* Keuangan Inklusif merangkum indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran negara dalam mengembangkan keuangan inklusif. Apabila indikator ini dijalankan lembaga keuangan formal, maka masyarakat akan memiliki kemudahan akses layanan keuangan. Indikator yang menjadi acuan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ketersediaan akses (*acces*). Dalam indikator ini akan meilihat apakah lembaga keuangan telah menyediakan layanan keuangan yang dapat dengan mudah dijangkau dan diakses oleh nasabah.
2. Penggunaan (*usage*). Pada indikator ini akan melihat apakah lembaga menyediakan layanan keuangan yang dapat diakses secara berulang oleh nasabah.
3. Kualitas (*quality*). Pada indikator kualitas akan melihat apakah lemabga keuangan telah menyediakan variasi produk serta pemenuhan edukasi keuangan maupun produk yang diberikan lembaga keuangan pada nasabah.
4. Kesejahteraan

   Indikator ini menganalisis dampak jasa lembaga keuangan terhadap perubahan pada peningkatan usaha dan peningkatan kesejahteraan nasabah. BPS memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu (Badan Pusat Statistik, 2017):

   a. Pendapatan. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini akan menganalisis dampak dari layanan keuangan yang diakses terhadap peningkatan usaha nasabah dalam hal pendapatan dan perkembangan usaha.
   b. Pendidikan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecakapan dalam rangka pembangunan masyarakat. Dalam hal ini akan melihat bagaimana kemampuan nasabah mengelola pendapatan usaha untuk disisihkan dalam biaya pendidikan.

c. Kesehatan. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung dinamika pembangunan ekonomi suatu negara agar semakin baik. Dalam hal ini akan melihat kemampuan nasabah dalam mengelola pendapatan usaha guna dana kesehatan dan perencanaan keuangan di masa depan.

B. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM adalah penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Adapun tujuan pemberdayaan UMKM menurut UU No. 20 tahun 2008 adalah: 1) mewujudkan perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; 2) mengembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh mandiri; 3) meningkatkan peran UMKM dalam pengembangan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan

Dalam penelitian ini akan dibatasi dengan menggunakan acuan indikator untuk melihat keberhasilan pemberdayaan melalui pertumbuhan ekonomi nasabah dan pengentasan kemiskinan. Melihat potensi besar UMKM, pemberdayaan merupakan upaya yang harus diselenggarakan optimal dan berkesinambungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan usaha yang dilakukan sebagai wujduk dan karateristik lembaga keuangan syariah (Usnah, 2015, p. 150). Kegiatan usaha yang berlandaskan prinsip syariah merupakan kegiatan yang tidak mengandung unsur *riba, maysir, gharar,* haram dan zalim.

Beberapa indikator umum yang dapat dijadikan ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut (Usnah, 2015, p. 151):

1. Akad perjanjian yang digunakan sebagai transaksi penyaluran dana sesuai dengan prinsip syariah
2. Seluruh kegiatan transaksi dilaporkan secara transparan dan sesuai standar akuntansi syariah yang berlaku
3. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah
4. Bisnis dan usaha yang diberikan pembiayaan permodalan tidak bertentangan dengan syariah
5. Terdapat dewan pengawas syariah (DPS) sebagai pengawas syariah atas keseluruhan aktivitas operasional lembaga
6. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah.

D. Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya

Menurut UU No. 21 Tahun 2011, sejalan dengan salah satu kewajiban OJK yaitu meningkatkan keuangan inklusif dengan menyediakan akses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan yang luas, OJK memfasilitasi pendirian Bank Wakaf Mikro. Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada pemberdayaan usaha kecil sekitar pesantren melalui fasilitas pembiayaan dengan sistem tanggung renteng dan pendampingan usaha (Disemadi & Roisah, 2019, pp. 179–180).

Hingga saat ini, Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 200 juta pada 235 kumulatif nasabah. Hal ini tentu mendorong strategi nasional keuangan inklusif (SNKI) yang digencarkan pemerintah dengan memperluas akses keuangan. Salah satu pilar keuangan inklusif adalah adanya fasilitas keuangan publik dengan menyediakan pembiayaan guna mewujudkan pemberdayaan ekonomi.

Dalam penelitian ini akan memfokuskan penelitian pada peranan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya dalam memberdayakan pelaku usaha melalui implementasi keuangan inklusif dengan program pembiayaan dan pendampingan usaha atau biasa disebut *Halaqah* Mingguan (HALMI).

1.9 Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika skripsi kualitatif ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis, dimana setiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Agar mudah dipahami, penulis memberikan gambaran sistematika penulisan skripsi secara singkat yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan akan membahas terkait latar belakang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang menguraikan alasan mengapa penelitian ini diangkat serta menggambarkan permasalahan-permasalahan terkait tema penelitian skripsi. Adapun sub bab pendahuluan diantaranya identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kontribusi riset, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORITIS

Bab kerangka teoritis akan menguraikan disiplin ilmu yang mencakup teori-teori keilmuan terkait judul penelitian. Adapun teori yang penulis uraikan pada landasan teori adalah keuangan inklusif, *sharia compliance,* pemberdayaan UMKM serta peranan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Selain itu, pada bab ini juga akan menggambarkan kerangka konseptual penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian akan menguraikan jenis pendekatan dan lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik pemeriksaan keabsahan dan teknis analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab hasil penelitian akan menguraikan terkait data hasil penelitian yang telah diolah melalui metode penelitian. Hasil penelitian akan diuraikan secara jelas, lengkap dan sesuai dengan fokus penelitian yang diangkat. Beberapa sub bab hasil penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu: 1) gambaran umum Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah; 2) temuan lapangan terkait implementasi keuangan inklusif yang diterapkan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah; 3) *sharia compliance* pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah.

BAB V : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan menganalisis dan mendeskripsikan data penelitian yang ditulis naratif untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian. Pada bab ini akan menambahkan beberapa sumber dalam menganalisis hasil penelitian dengan teori, penelitian terdahulu serta pemikiran penulis sendiri.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab penutup berisi terkait kesimpulan dari penelitian serta saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk perbaikan. Bab ini akan menjadi bagian akhir dari penelian skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 2
KERANGKA TEORITIS

2.1 Landasan Teori

A. Keuangan Inklusif

1. Definisi Keuangan Inklusif

Pasca krisis tahun 2008 merupakan awal dari munculnya istilah keuangan inklusif. Keuangan inklusif muncul didasari karena melihat dampak krisis pada kelompok *in the bottom pyramid* seperti kelompok masyarakat berpendapatan rendah, masyarakat di daerah terpencil, buruh, dan masyarakat pinggiran yang dikategorikan *unbanked* dan belum dapat menjangkau lembaga keuangan formal (Keuangan Inklusif Di Indonesia - Bank Sentral Republik Indonesia).

Dalam Perpres Republik Indonesia No. 82 Tahun 2016 tentang SNKI, keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi dimana seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki akses pada layanan keuangan formal secara aman, lancar, tepat waktu dan biaya terjangkau agar masyarakat terlindungi dari risiko yang timbul (Perpres No. 82 Tahun, 2016, p. 9). Layanan keuangan ini harus mudah diakses masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta memiliki kemudahan dari sisi layanan maupun persyaratan.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Pittsburgh, Amerika Serikat pada September 2009, para pemimpin negara *Group* 20 (G-20) meluncurkan *financial inclusion expert group* (FIEG) serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyepakati *small and medium sized enterprise* (SME) untuk dapat memiliki akses pada lembaga keuangan khususnya perbankan. Hal ini merupakan komitmen para pemimpin G-20 untuk meningkatkan akses masyarakat mikro pada layanan keuangan formal. Dalam KTT Negara G-20 menyepakati bahwa keuangan inklusif dijadikan pilar dalam pengentasan kemiskinan suatu negara (Nengsih, 2015, p. 223).

Keuangan inklusif menjadi agenda penting di tingkat internasional maupun nasional. Pada tingkat internasional, *financial inclusion* dibahas pada forum G20, OECD, AFI, APEC dan ASEAN. Pada tingkat nasional, Indonesia berpartisipasi aktif dengan komitmen yang disampaikan Presiden RI dalam *chairman statement* pada ASEAN *summit* 2011 dan membentuk Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diluncurkan BI sebagai upaya perluasan akses masyarakat pada lembaga keuangan formal (Saptia, 2018, p. 1).

Financial inclusion didefinisikan sebagai *"The proportion of individuals and firms that use financial services has become a subject of considerable interest among policy makers, researches, and other stakeholders"* (*Global Financial Development Report: Financial Inclusion*, 2014, p. 1). Keuangan inklusif merupakan keadaan dimana mayoritas masyarakat dapat memanfaatkan jasa keuangan serta meminimalisir adanya kelompok masyarakat yang belum sadar akan manfaat dari lembaga keuangan formal (Aseh, 2018, p. 5).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut OJK, keuangan inklusif didefinisikan sebagai upaya untuk meniadakan segala hambatan bersifat harga maupun non harga terhadap akses seluruh lapisan masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan yang ada sehingga dapat meningkatkan taraf hidup khususnya pada masyarakat yang berada di wilayah yang sulit menjangkau jasa keuangan formal (Fitriastuti et al., 2015, p. 40).

Strategi keuangan inklusif ini perlu menyasar pada kelompok masyarakat yang mengalami hambatan dalam mengakses layanan keuangan salah satunya adalah para pelaku UMKM dengan kategori *unbankable*. Kemudahan akses layanan keuangan bagi UMKM menjadi faktor penting, mengingat terbatasnya akses permodalan masih menjadi masalah klasik bagi UMKM (Saptia, 2018, p. 1).

2. Visi, Misi dan Tujuan Keuangan Inklusif

Visi nasional keuangan inklusif dalam *Booklet* Keuangan Inklusif dirumuskan untuk "*mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas keuangan di Indonesia*".

Sementara misi dari keuangan inklusif dalam Perpres No. 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif meliputi:

1) Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan
2) Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan masyarakat

3) Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan
4) Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan
5) Mendorong keuangan inklusif untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development goals* (SDGs) di Indonesia.

Dalam *Booklet* Keuangan Inklusif yang diterbitkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia, visi nasional keuangan inklusif dirumuskan dalam beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1) Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinann pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan.
2) Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dari segmen yang berbeda-beda.
3) Meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait layanan keuangan. Hambatan utama adalah kurangnya literasi keuangan masyarakat terkait jasa keuangan formal.
4) Meningkatkan akses masyarakat pada layanan keuangan. Kondisi geografis masyarakat yang belum dapat dijangkau oleh perbankan seperti wilayah pedesaan serta kendala administrasi pada lembaga keuangan menjadi hambatan
5) Memperkuat sinergi antara lembaga perbankan, non bank dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga keuangan mikro.

6) Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna memperluas cakupan layanan keuangan.

3. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

Salah satu upaya pemerintah meningkatkan akses keuangan masyarakat diwujudkan dengan meluncurkan Perpres No. 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada tanggal 1 September 2016.

Dalam hal ini SNKI memiliki beberapa sasaran umum yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Sasaran Umum Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)

SNKI yang berfokus pada masyarakat ini perlu menyasar pada kelompok khusus yang mengalami hambatan akses pada layanan keuangan. Beberapa sasaran SNKI adalah: a) masyarakat miskin berpendapatan rendah; b) miskin bekerja; c) bukan miskin; d) pekerja migran domestik dan internasional; e) perempuan; f) penduduk daerah terpencil (Holle, 2020, pp. 171–172).

2) Kerangka Keuangan Inklusif

Diperlukan sinergi dan koordinasi antara perbankan, non bank, kementrian dan lembaga, sehingga menciptakan kebijakan komprehensif yang terangkum dalam SNKI. OJK dan BI merancang kerangka keuangan inklusif dalam enam pilar yang dijabarkan sebagai berikut (Nasution et al., 2017, pp. 41–43):

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Edukasi keuangan. Tujuannya untuk meningkatkan literasi keuangan terkait lembaga keuangan formal.

b) Fasilitas keuangan publik. Dalam hal ini pemerintah berperan menyediakan pembiayaan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

c) Pemerataan informasi keuangan. Tujuannya adalah meningkatkan jangkauan dan aksebilitas masyarakat dengan kategori *unbankable* menjadi kategori *bankable*.

d) Kebijakan yang mendukung. Pilar ini mengacu pada pemerintah dan BI untuk menambah atau memodifikasi kebijakan guna meningkatkan akses jasa keuangan.

e) Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi. Tujuan pilar ini adalah meningkatkan kesadaran lembaga keuangan masyarakat berkategori *unbanked*.

f) Perlindungan konsumen. Hal ini bertujuan agar masyarakat merasa aman bertransaksi dengan lembaga

Sasaran utama dari keenam pilar ini yaitu kelompok masyarakat pekerja migran dan penduduk daerah terpencil dengan empat kualifikasi yaitu masyarakat sangat miskin, miskin bekerja, hampir miskin dan tidak miskin. Target sasaran ini diharapkan dapat meningkatkan aksebilitas yang lebih luas dan mencapai tujuan dari perumusan pilar SNKI (Nurfalah & Rusydiana, 2019, p. 59).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perumusan pilar strategi nasional keuangan inklusif dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

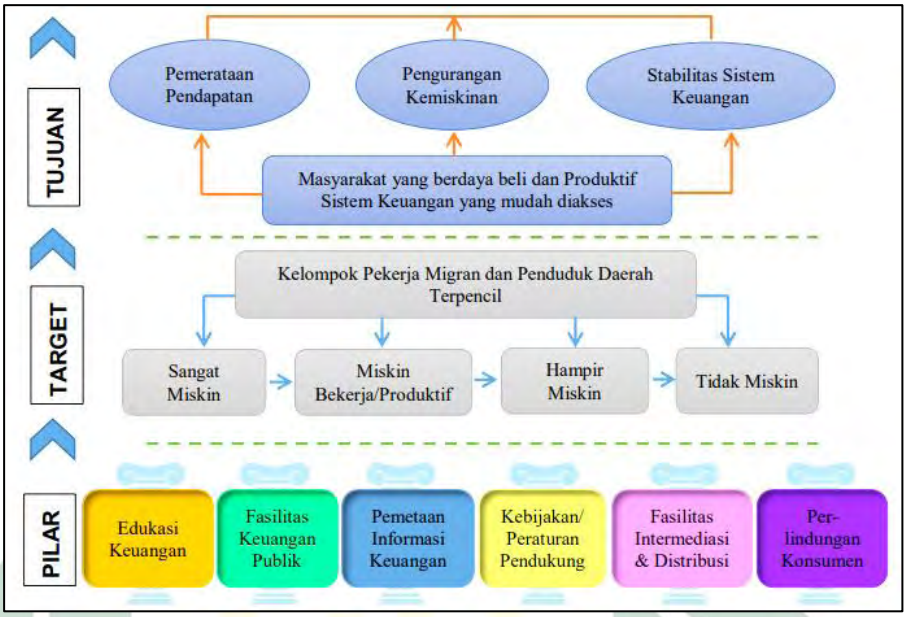

Sumber: Booklet Keuangan Inklusif, Dept.Pengembangan Akses Keuangan & UMKM, Bank Sentral Republik Indonesia (2014).

Gambar 2. 1 Pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Pada hasil penelitian terdahulu oleh Hermuda budi santoso, pilar SNKI telah diterapkan pada perbankan namun masih belum efektif. Beberapa responden UMKM menyatakan kurangnya pendekatan dari pihak perbankan dengan UMKM. Beberapa alasan UMKM yang belum dapat mengakses pembiayaan dikarenakan adanya persepsi terkait kerumitan mengajukan pembiayaan serta adanya ketakutan jika kesulitan mengangsur (Santoso & Budi, 2017, p. 12).

3) Indikator Keuangan Inklusif

SNKI merupakan konsep multidisiplin yang tersusun dari beberapa komponen dengan tujuan peningkatan aksebilitas masyarakat pada lembaga keuangan (Kurnia M, 2019, p. 24).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui perkembangan kegiatan keuangan inklusif, dibutuhkan suatu ukuran kinerja. Bank Indonesia dalam *Booklet* Keuangan Inklusif menetapkan indikator yang dapat dijadikan ukuran dalam mengembangkan keuangan inklusif.

Adapun Indikator keuangan inklusif yang digunakan oleh Bank Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Indikator Keuangan Inklusif Yang Digunakan Bank Indonesia

Indikator	Tujuan	Keterangan
Ketersediaan Akses (*acces)*	Mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga.	- Hambatan dan kendala nasabah ketika membuka dan menggunakan rekening, mengakses layanan dan jasa keuangan - Keterjangkauan Fisik - Keterjangkauan harga
Penggunaan (*usage*)	Mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (frekuensi dan lama penggunaan).	- Kemampuan Menyediakan layanan keuangan berulang - Frekuensi dan lama penggunaan nasabah terhadap jasa dan layanan keuangan
Kualitas (*quality*)	Mengukur variasi produk keuangan yang disediakan dan pemahaman nasabah terkait produk yang digunakan nasabah	- Variasi produk yang disediakan lembaga keuangan - Pemahaman nasabah atas produk yang digunakan - Edukasi keuangan yang diberikan lembaga keuangan pada nasabah
Kesejahteraan	Mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kesejahteraan kehidupan pengguna jasa.	- Dampak dari produk dan jasa lembaga keuangan terhadap kesejahteraan pengguna jasa keuangan atau nasabah

Sumber: *Booklet Keuangan Inklusif,* Dept. Pengembangan Akses Keuangan & UMKM, *Bank Sentral Republik Indonesia* , 2014

a.) Ketersediaan akses (*acces*)

Indikator ini menekankan pada kemampuan nasabah dalam menggunakan akses layanan, jasa dan produk lembaga. Untuk mengukur indikator ini, dibutuhkan analisa terkait kemampuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga keuangan dalam menyediakan akses keuangan seperti keterjangkauan fisik serta keterjangkauan harga yang mudah diakses nasabah.

b.) Penggunaan (*usage*)

Mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan (keteraturan, frekuensi, dan lama penggunaan). Pada indikator ini menganalisis frekuensi dan lama penggunaan nasabah terhadap jasa dan layanan keuangan serta melihat apakah lembaga keuangan telah menyediakan layanan keuangan yang dapat diakses secara berulang oleh nasabah.

c.) Kualitas (*quality*)

Pada indikator kualitas ini mencakup pengalaman nasabah terkait produk dan jasa layanan keuangan serta pemahaman nasabah atas produk yang digunakan. Pada indikator kualitas akan melihat apakah lembaga keuangan telah menyediakan variasi produk serta pemenuhan edukasi keuangan maupun produk yang diberikan lembaga keuangan pada nasabah.

d.) Kesejahteraan (*Welfare*)

Dalam indikator keuangan inklusif aspek kesejahteraan akan dijabarkan lebih mendalam. Hal ini dikarenakan aspek kesejahteraan akan digunakan untuk menganalisis dampak dari program Bank Wakaf Mikro terhadap peningkatan kesejahteraan sebagai upaya perwujudan pemberdayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, ayat yang dijadikan rujukan kesejahteraan tertuang dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9. Allah SWT berfirman:

وَ لْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَ كُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا

اللّٰهَ وَلْيَقُوْ لُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا ۝

Atinya: "Dan hendaklan takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar" (Qur'an Kemenag).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan merupakan kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani masyarakat terpenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia, BPS memiliki beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu sebagai berikut berikut (Badan Pusat Statistik, 2017):

i. Pendapatan

   Pendapatan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun).

ii. Pendidikan

   Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya

iii. Kesehatan

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah semakin baik.

Dalam penelitian ini, aspek kesejahteraan merupakan dampak kesejahteraan nasabah dari implementasi keuangan inklusif melalui perogram pembiayaan dan pendampingan usaha Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Dampak kesejahteraan inilah yang nantinya akan melihat bagaimana pemberdayaan dapat diwujudkan.

B. Pemberdayaan UMKM

1. Definisi UMKM

UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang didirikan perorangan maupun badan usaha dan merupakan jenis usaha dengan kelompok paling besar serta berperan besar dalam perekonomian suatu Negara (Amboningtyas, 2020, p. 27). Definisi dan kriteria usaha UMKM tertuang dalam payung hukum UU No. 20 Tahun 2008. Adapun Kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.2

Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset

Ukuran Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	Rp 50 juta – Rp 500 juta	Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Rp 500 juta – Rp 10 miliar	Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar

Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008

Definisi dan kriteria tersebut terangkum sebagai berikut (Budiarto et al., 2018, p. 3):

1) Usaha mikro merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a) Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b) Hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000
2) Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha, namun bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dibawah kepemilikan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung serta tetap memenuhi kriteria usaha kecil sebagai berikut:
   a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai paling banyak Rp. 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000

3) Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dibawah kepemilikan perusahaan baik langsung maupun tidak langsung dan tetap memenuhi kriteria usaha sebagai berikut:

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai paling banyak Rp. 50.000.000.000

2. Peluang dan Kendala UMKM

1) Peluang

Sektor UMKM memiliki peran strategis dalam pertumbuhan perekonomian. Peranan UMKM terangkum sebagai berikut:

a) Sektor UMKM berperan sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor

b) Penyedia lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja

c) Pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat

d) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi

e) Menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kendala

Meskipun UMKM memiliki peranan strategis bagi perekonomian, UMKM tetaplah memiliki kendala internal maupun eksternal. Bank Indonesia menjabarkan kendala tersebut sebagai berikut:

a) Internal

i. Modal. UMKM yang belum mendapat akses pembiayaan pada perbankan sekitar 60-70%. Penyebab kendala ini diantaranya; (i) masalah geografis; (ii) kendala administrasi

ii. Sumber daya manusia. Penyebab dari kendala ini diantaranya; (i) kurangnya pengetahuan teknologi produksi terbaru; (ii) kemampuan membaca kebutuhan pasar masih rendah; (iii) pemasaran produk masih mengandalkan *mouth to mouth marketing*; (iv) belum melibatkan banyak tenaga kerja karena keterbatasan menggaji.

iii. Hukum. Pada sektor UMKM pada umumnhya masih berbadan hukum perorangan

iv. Akuntabilitas. Belum mempunyai sistem administrasi dan manajemen keuangan yang baik.

b) Eksternal

i. Iklim usaha masih belum kondusif. Hambatan dalam hal ini diantaranya; (i) koordinasi antar *stakeholders* dan UMKM masih belum padu; (ii) belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ii. Infrastruktur. Kendala yang dihadapi adalah; (i) sarana dan prasarana yang berhubungan masih terbatas; (ii) mayoritas UMKM masih menggunakan teknologi yang sederhana

iii. Akses. Dalam keterbatasan akses ini, permasalahan yang dihadapi adalah; (i) UMKM seringkali mengalami keterbatasan dalam akses bahan baku; (ii) belum mampu mengimbangi selera pasar yang mudah berubah.

3. Potensi UMKM di Jawa Timur

UMKM memiliki salah satu keunggulan yaitu dapat bertahan dalam badai krisis. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu: 1) UMKM menghasilkan produk atau jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari; 2) UMKM menggunakan bahan baku lokal; 3) UMKM menggunakan modal yang relatif kecil.

Pertumbuhan UMKM masih terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, perkembangan data jumlah UMKM pada tahun 2017 mencapai 62.922.617 unit usaha (Depkop, 2018). UMKM telah menyebar dan tumbuh di berbagai pelosok daerah.

Sektor UMKM telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan perekonomian Jawa Timur. Sektor UMKM telah mendominasi dunia usaha di Jawa Timur dan tumbuh pesat pada kurun waktu delapan tahun terakhir. Pada tahun 2012, jumlah UMKM di Jawa Timur adalah 6,8 juta dan pada tahun 2019 telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlipat menjadi 9,7 juta UMKM. Merujuk pada data BPS, di Jawa Timur sebanyak 414.000 UMKM tumbuh setiap tahunnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam sensus ekonomi (SE) 2016 dan survei pertanian antar sensus (SUTAS) 2018, UMKM Jawa Timur menyentuh angka 9,78 juta. Dari jumlah tersebut, 5,16 juta merupakan UMKM sektor pertanian dan 4,61 juta sektor non pertanian (*BPS Provinsi Jawa Timur*, 2018).

Pada 2016, penyerapan tenaga kerja sektor UMKM non pertanian adalah 13,97 juta dan sektor pertanian sebanyak 4,98 juta. Sehingga total keseluruhan penyerapan tenaga kerja UMKM sebesar 18,95 juta. Sektor UMKM menyumbang kontribusi pendapatan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur sebesar Rp 1,161 triliun atau 54,98% dari total PDRB (kominfo.jatimprov.go.id, 2018).

4. Definisi Pemberdayaan

Definisi dari pemberdayaan banyak dikemukakan oleh para ahli di berbagai *literature.* Dalam segi kebahasaan, memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*, sedangkan pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata *empowerment* (Nadzir, 2015, p. 39).

Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interest, by helping them to learn and use is lobbying, using the media, engaging in political avtion, understanding how to work the system and soon. Definisi tersebut menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upaya dalam memberikan otonomi, wewenang dan kepercayaan pada setiap individu atau kelompok masyarakat serta mendorong mereka untuk dapat kreatif dalam memajukan usahanya (Hadi, 2010, p. 1).

Dalam perspektif Islam, perubahan menuju arah lebih baik merupakan hal penting bagi umat manusia. Pemberdayaan merupakan aspek sosial penting karena memiliki tujuan menjadikan masyarakat untuk memiliki kesejahteraan lebih baik. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Swt berfirman:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّالٍ

Artinya: "Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain dia" (Qur'an Kemenag).

Dalam ayat tersebut, umat manusia diminta untuk berusaha dan berupaya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupannya. Dalam sektor ekonomi, pemberdayaan merupakan suatu langkah penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

5. Indikator Pemberdayaan

Prinsip pemberdayaan UMKM menurut UU No. 20 tahun 2008 sebagai berikut: 1) penumbuhan kemandirian UMKM untuk berkarya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan prakarsa sendiri; 2) perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan; 3) pengembangan usaha berorientasi pasar sesuai kompetensi UMKM; 4) peningkatan daya saing UMKM; 5) penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu (Kharimata, 2016, pp. 19–20).

Adapun tujuan pemberdayaan UMKM menurut UU No. 20 tahun 2008 adalah: 1) mewujudkan perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan; 2) mengembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; 3) meningkatkan peran UMKM dalam pengembangan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan

Keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari keberdayaan mereka terkait perkembangan kemampuan ekonomi dan kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan. Kedua aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan yaitu (Suharto, 2005, p. 65):

1) Kekuasaan didalam *(power within)*. Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah seperti evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya
2) Kekuasaan untuk *(power to)*. Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah dan memiliki kesempatan memperoleh akses seperti akses terhadap pelayanan keuangan mikro
3) Kekuasaan diatas *(power over)*. Perubahan pada hambatan-hambatan yang dialami serta kemampuan menyelesaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hambatan tersebut seperti dapat melakukan kontrol atas penggunaan sumber pinjaman keuangan

4) Kekuasaan dengan *(power with)*. Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan yang dialami

C. *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah)

1. Definisi *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Kepatuhan syariah merupakan pilar dalam pelaksanaan *good corporate governance* industri keuangan syariah. Selain pengoptimalan keuangan inklusif, kegiatan usaha berdasarkan kepatuhan syariah merupakan pilar penting lembaga keuangan syariah. Menurut Arifin, kepatuhan syariah dijadikan kerangka kerja lembaga syariah dalam mengalokasikan sumber daya, manajemen, produksi dan distribusi kekayaan (Yarmunida, 2018, p. 142).

Sementara dalam perspektif perbankan syariah, kepatuhan syariah merupakan upaya yang dijalankan pada lembaga keuangan syariah guna meningkatkan pengetahuan syariah pada sumber daya manusia dan mengembangkan inovasi produk dan layanan keuangan yang kreatif namun patuh pada aturan DSN-MUI (Wulpiah, 2017, p. 109).

Dari hasil penelitian oleh Gendrabagus Apita, kepatuhan syariah merupakan harga mutlak yang harus diimplementasikan. BMT-UGT Sidogiri sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat mikro diharapkan dapat memberikan edukasi keuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah bagi masyarakat umum (Gendrabagus Apita, 2012).

Beberapa indikator umum yang dapat dijadikan ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut (Usnah, 2015, p. 151):

a. Akad perjanjian yang digunakan sebagai transaksi penyaluran dana sesuai prinsip syariah. Pelaksanaan akad pada lembaga keuangan syariah yang utama adalah adanya keadilan kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۞

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Qur'an Kemenag).

b. Laporan keuangan dilaporkan sesuai standar akuntansi syariah yang berlaku. Salah satu tujuan laporan keuangan syariah adalah pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan pada mereka. Sebagai pertanggungjawaban sosial, lembaga keuangan syariah membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

c. Budaya perusahaan (*culture corporate*) sesuai dengan syariah. Budaya lembaga yang Islami dapat tercermin dari Standar Operasional Prosedur (SOP). Kepatuhan syariah juga tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya dilihat dari sistemnya namun juga dilihat dari etika dan moralitas karyawan dalam melayani.

d. Bisnis dan usaha yang diberikan pembiayaan permodalan tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip amanah harus diterapkan dalam menyalurkan pembiayaan pada usaha yang tidak mengandung unsur haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercapayakan kepadamu sedang kamu mengetahui (Qur'an Kemenag).

e. Terdapat dewan pengawas syariah (DPS) atas keseluruhan aktivitas operasional lembaga. DPS memiliki peranan yang strategis dalam pengawasan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari aturan yang telah difatwakan DSN-MUI.

f. Sumber dana berasal dari sumber dana yang sah dan halal menurut syariah. Dalam *muamalah* kaidah hukum yang berlaku adalah semua kegiatan diperbolehkan kecuali ada yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist. Lembaga keuangan syariah harus memiliki sumber dana yang dihimpun dan dikelola sesuai syariah sebelum disalurkan untuk pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Prinsip-Prinsip Syariah

Kegiatan usaha berlandaskan prinsip syariah merupakan kegiatan yang tidak mengandung unsur *riba, maysir, gharar,* haram dan zalim. Hal ini dituangankan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil* (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang ebrlkau atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu (Qur'an Kemenag).

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 pasal 2, kegiatan usaha berlandaskan prinsip syariah merupakan lembaga keuangan yang tidak mengandung unsur sebagai berikut (Nurlaila, 2019, p. 20):

a. *Riba*. Tambahan yang diambil atas suatu utang piutang dua pihak atau lebih yang diperjanjikan saat dimulainya perjanjian.
b. *Maysir* (Perjudian). Transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
c. *Gharar* (Ketidakpastian). Transaksi yang objeknya tidak jelas saat transaksi kecuali diatur dalam syariah.
d. Haram. Dalam kegiatan ekonomi, haram merupakan transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
e. Zalim. Transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Allah SWT mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam sesuatu termasuk dalam hal *muamalah*.

D. Peranan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya

Keberadaan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro merupakan dasar hukum Bank Wakaf Mikro. Hingga saat ini, telah berdiri 56 Bank Wakaf Mikro di 16 provinsi. OJK mencatat total kumulatif pembiayaan yang disalurkan hingga periode 9 September 2020 mencapai Rp 48,08 Miliar kepada 34,4 ribu nasabah kumulatif.

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berfokus pada pemberdayaan usaha kecil sekitar pesantren melalui fasilitas pembiayaan dengan sistem tanggung renteng dan pendampingan usaha. Fasilitas pembiayaan diberikan sebesar 1 hingga 3 juta dengan *ujrah* 3% per tahun dan hanya memberikan pembiayaan tanpa menghimpun dana (*non deposit taking*). Kemudahan pembiayaan inilah yang membuat Bank Wakaf Mikro memiliki peranan cukup sentral dalam memberdayakan usaha kecil (Disemadi & Roisah, 2019, pp. 179–180).

Berdasarkan hasil temuan penelitian terdahulu oleh Fillah Fitaloka, Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri telah menerapkan program pengentasan kemiskinan dalam Islam berupa pemberian fasilitas pembiayaan syariah dan *halaqah* mingguan (HALMI). Program ini membangkitkan etos kerja pelaku usaha mikro serta berpengaruh dalam mengentaskan kemiskinan dalam Islam sesuai dengan QS. Al-Jumuah: 10 (Fitaloka, 2019, p. 83).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah untuk melihat apakah keuangan inklusif yang meliputi akses (*acces*), penggunaan (*usage*) dan kualitas (*quality*) dan kesejahteraan yang telah diimplementasikan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Sementara indikator kesejahteraan digunakan untuk menganalisis dampak dari program pembiayaan dan pendampingan terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah dalam aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Indikator keuangan inklusif yang digunakan berdasarkan *Booklet* Keuangan Inklusif DPAU dan BI (2014) serta teori kesejahteraan BPS dan teori pemberdayaan menurut UU No. 20 tahun 2008.

Dalam penelitian akan dipaparkan keterkaitan antara program keuangan inklusif dan kepatuhan syariah yang diterapkan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dan dampaknya dalam peningkataan kesejahteraan nasabah. Apabila terjadi dampak positif terhadap kesejahteraan nasabah, maka upaya pemberdayaan melalui pembiayaan dan pendampingan usaha akan terwujudkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan analisis diatas, kerangka konseptual penelitian dapat dilihat dalam gambar 2.2

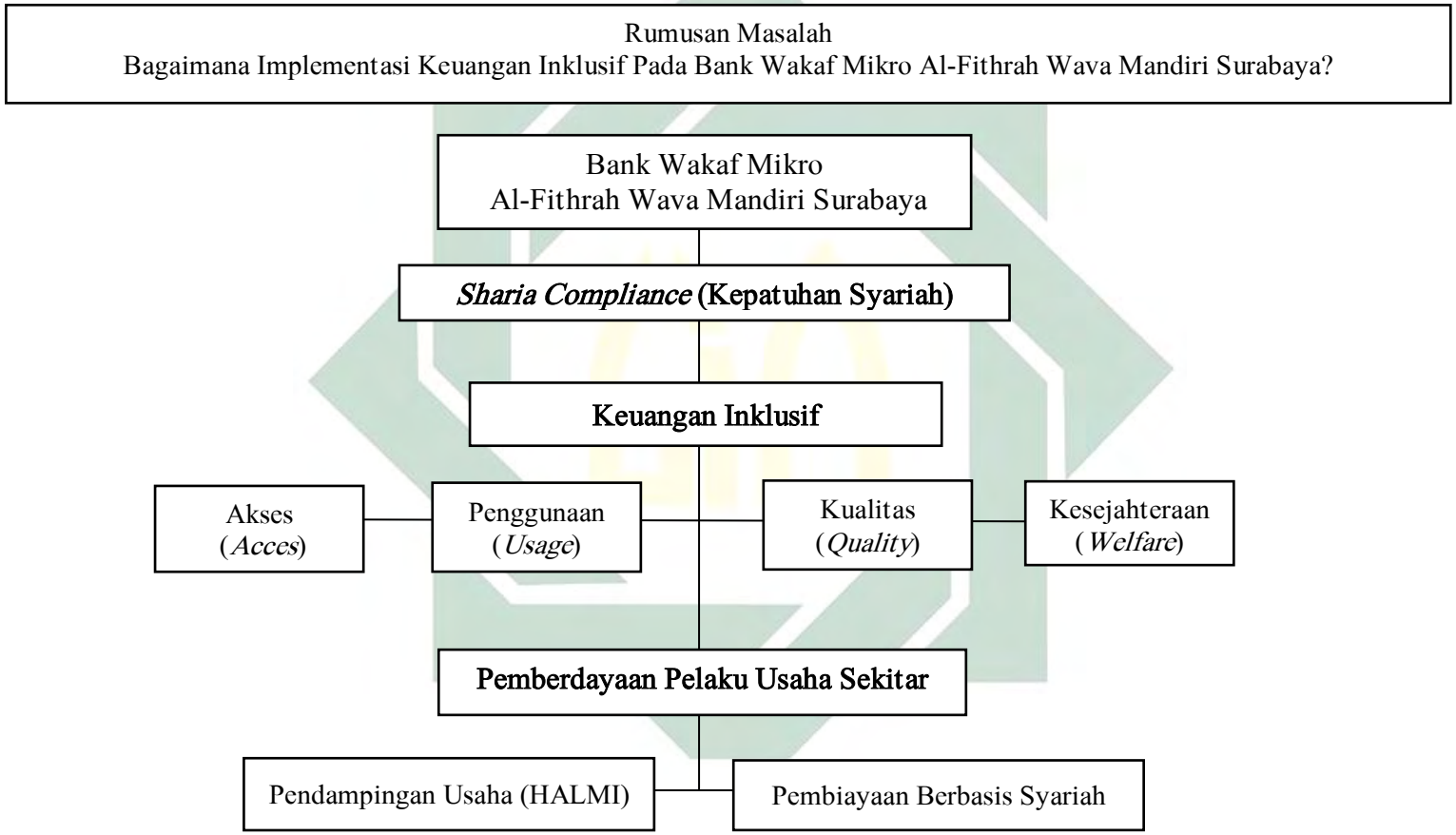

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Penelitian

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena diteliti, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (Setiawan, 2018, p. 8). Penelitian kualitatif deskriptif biasanya berhubungan dengan dengan hal sosial. Hasil penelitian akan ditulis secara kompleks dan realistik yang membandingkan antara teori dan fakta di lapangan terkait dampak penerapan keuangan inklusif dan kepatuhan syariah pada suatu lembaga keuangan syariah. Implementasi keuangan inklusif akan dibatasi ruang lingkupnya yaitu melalui program melalui pembiayaan dan pendampingan usaha Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah.

3.2 Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Bank Wakaf Mikro Al-Fihrah Wava Mandiri Surabaya yang berlokasi di Jl. Kedinding Gg. Kemuning No. 8A, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena Bank Wakaf Mikro merupakan *platform* pembiayaan yang berfokus untuk memberdayakan pelaku usaha.

3.3 Data yang Dikumpulkan

Data penelitian yang dikumpulkan dibatasi oleh peneliti yaitu terkait ruang lingkup program pembiayaan dan *Halaqah* Mingguan (HALMI). Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, data yang dikumpulkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti di lapangan sebagai sumber informasi adalah sebagai berikut:

1. *Company profile* Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri
2. Data nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri
3. Data umum dan data usaha para informan penelitian
4. Keuangan inklusif yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah
5. Buku SOP & SOM Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri
6. *Sharia Compliance* Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri

3.4 Sumber Data

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data dalam bentuk data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

   Sumber data primer dihasilkan dari data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian yang disebut informan. Informan ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling,* yaitu penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria dan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi kriteria adalah seseorang yang berinteraksi aktif pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dan dapat memberikan informasi data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini ketua HALMI yang telah menajdi nasabah dengan jangka waktu lama dan posisi jabatan kedua pengurus Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah yang dijadikan informan memiliki informasi lebih yang dapat diberikan pada peneliti.

   Dalam penelitian ini terdapat informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki informasi terkait pokok penelitian. Sementara informan pendukung adalah yang terlibat langsung sebagai penguat data dari informasi kunci. Adapun memilihan informan yang mewakili penelitian akan diuraikan dalam daftar informan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1

Daftar Informan

No	Nama Informan	Jabatan	Jenis Informan
1	Bapak Suroso, M.Pd.I	Manajer Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah	Informan Kunci
2	Sutrisni Kusumah Ningtyas	Sekretaris dan Pembukuan	Informan Pendukung
3	Ibu Kasiamah	Ketua Halmi Mandiri	Informan Kunci
4	Ibu Siti Aminah	Ketua Halmi Samawa	Informan Kunci
5	Ibu Siti Rusmawati	Ketua Halmi Al-fatih	Informan Kunci
6	Ibu Chotimah	Ketua Halmi Shohibul Yatim	Informan Kunci
7	Ibu Retno	Ketua Halmi Palem 2	Informan Kunci

Sumber: Diolah oleh peneliti pada 31 Januari 2021 pukul 09.40 WIB

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya sebagai penguat data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi: 1) *Booklet* Keuangan Inklusif terbitan Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM dan BI 2014 tentang Strategi nasional keuangan inklusif; 2) *Booklet* Bank Wakaf Mikro terbitan OJK 2019 yang memuat informasi umum Bank Wakaf Mikro; 3) *Company profile* Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah; 4) data nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah; 5) Buku SOP & SOM Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah; 6) transkip wawancara pada informan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah penelitian, maka diperlukan pengumpulan data yang relevan untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, penulis melakukan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

   Wawancara merupakan proses tanya jawab yang akan dilakukan antara peneliti dengan informan yaitu pada pengurus Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah serta lima ketua *halaqah* mingguan (HALMI) yang juga sebagai nasabah aktif Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang tersusun sistematis agar wawancara berjalan secara terarah dan sesuai dengan topik penelitian.

   Wawancara akan dilakukan secara *online* dan *offline*. Alat penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara berupa instrumen pertanyaan tertulis yang telah dipersiapkan secara sistematis. Wawancara dilakukan pada informan kunci yaitu Bapak Suroso, Ibu Kasiamah, Ibu Siti Aminah, Ibu Siti Rusmawati, Ibu Chotimah dan Ibu Retno serta informan pendukung yaitu Sutrisni Kusumah Ningtyas. Pedoman wawancara dan transkip wawancara dapat dilihat pada lampiran skripsi (pedoman dan transkip wawancara terlampir).

2. Observasi

   Observasi merupakan aktivitas penelitian dengan pengamatan lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data terkait penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap lima ketua *halaqah* mingguan (HALMI) Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dalam hal kegiatan usaha dan pendampingan usaha atau *halaqah* mingguan (HALMI) yang selanjutnya dilakukan pencatatan, mendeskripsikan serta menafsirkan pengamatan.

Dalam penelitian ini, pencatatan hasil observasi akan dilakukan dengan bentuk naratif dan *work sample*. Catatan naratif dituangkan dalam format bentuk deskripsi dan transkrip wawancara. Sedangkan pada catatan *work sample* akan dituangkan dalam format foto, rekaman audio serta rekaman video visual saat wawancara online.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik wawancara agar data lebih akurat. Pengumpulan data dokumentasi dalam penelitian ini dokumen terkait data nasabah pembiayaan, *company profile* Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah, Buku SOP & SOM, dokumentasi kegiatan wawancara pada informan, kegiatan *halaqah* mingguan (HALMI) dan dokumen yang dijadikan referensi yaitu *Booklet* Keuangan Inklusif terbitan Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan BI serta *Booklet* Bank Wakaf Mikro terbitan OJK 2019.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah didapatkan, kemudian di rangkum dan diseleksi sesuai topik penelitian. Adapun teknik pengolahan data adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Editing*

   Pada tahap ini merupakan tahapan pemeriksaan kembali data lapangan yang telah diperoleh dari informan dan menyeleksi serta memilah data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan tema dan topik penelitian yang diangkat sesuai dengan rumusan masalah.

2. *Organizing*

   Tahap ini merupakan tahapan menyusun dan mengelompokkan data lapangan yang telah diperoleh dari teknik pengolahan data *editing* sehingga diperoleh data yang sesuai dengan rumusan masalah untuk selanjutnya disusun secara sistematis.

3. *Analyzing*

   Pada tahapan ini merupakan tahap menganalisis data lapangan yang diperoleh dari teknik pengolahan data *organizing* yang telah disususn secara sistematis serta akan dilakukan analisis dan akan disesuaikan dengan teori yang digunakan sehingga dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian dengan jenis kualitatif, diperlukan pengujian data agar penelitian yang dihasilkan tidak diragukan kebenarannya. Menurut Prof. Dr. Sugiyono, penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability* (Nurizzati, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi. Triangulasi dibagi menjadi triangulasi sumber, triangulasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

metode, triangulasi teori, triangulasi waktu dan triangulasi peneliti (Bachri, 2010, p. 56).

Peneliti akan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber akan dilakukan dengan membandingkan hasil data wawancara dari masing-masing sumber informan kunci dan informan pendukung. Dalam hal ini akan membandingkan hasil data wawancara dari kelima ketua HALMI dengan dua pengurus Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah selaku Manager dan sekretaris. Sedangkan triangulasi metode dilakukan pengecekan dari hasil penelitian dengan ketiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.8 Teknik Analisis Data

Data akan di analisis secara kualitatif dan dijabarkan dalam bentuk naratif. Analisis data dilakukan pada saat sebelum peneliti terjun lapangan, selama di lapangan dan setelah melakukan penelitian lapangan. Semua data yang diperoleh dari lapangan dan telah melalui teknis pengolahan data kemudian dianalisis sesuai teori yang digunakan dan dibandingkan antara data primer dan sekunder serta tambahan triangulasi sumber dan metode untuk menghasilkan data yang akurat. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk melihat apakah keuangan inklusif dan kepatuhan syariah telah diimplementasikan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah sebagai perwujudan pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan dan pendampingan usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 4
HASIL PENELITIAN

Untuk mempermudah analisis data pada bab 5, perlu adanya data penunjang yaitu hasil dari penelitian lapangan yang akan disajikan dalam Bab 4. Bagian pertama (4.1) akan memaparkan gambaran umum Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Bagian kedua (4.2) memaparkan temuan lapangan terkait keuangan inklusif pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah yang meliputi indikator akses, penggunaan, kualitas dan kesejahteraan. Bagian (4.3) memaparkan temuan lapangan terkait kepatuhan syariah (*sharia* compliance) pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah.

4.1 Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri

A. Profil Umum Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri

Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan di sekitar pondok pesantren dan diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM Umat) atas izin OJK. Bank Wakaf Mikro berada di lingkungan Ponpes As-Salafi Al-Fithrah Surabaya. Ponpes As-Slafi ingin turut serta mendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pelaku usaha kecil melalui pendirian Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri.

Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri didirikan oleh yayasan Al-Khidmah Indonesia Ponpes As-Salafi Al-Fithrah pada 23 September 2017. Pendirian ini dimulai dari penetapan badan hukum sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koperasi jasa oleh Kemenkop dan UKM dibuktikan dengan Badan Hukum Nomor: 007121/BH/M.KUKM.2/I/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah "Al-Fithrah Wava Mandiri" agar lembaga ini mudah dikenali masyarakat.

Pada tanggal 24 Januari 2018, Kantor OJK Surabaya mengeluarkan izin usaha yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP – 31/KR.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi LKM Syariah Al-Fithrah Wava Mandiri. Pada tanggal 1 Februari 2018, LKM Syariah Al-Fithrah Wava Mandiri memulai *soft launching* berupa pencairan pembiayaan kepada 15 nasabah melalui pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI). Pada tanggal 9 Maret 2018, LKM Syariah Al-Fithrah Wava Mandiri diresmikan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo dengan *branding* nama "Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri".

Bank Wakaf Mikro memiliki model bisnis yang unik salah satunya adalah tidak menghimpun dana dari masyarakat (*non deposit taking*). Bank Wakaf Mikro hanyalah fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin produktif melalui pembiayaan mikro berbasis syariah dan pendampingan usaha atau *halaqah* mingguan (HALMI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Model bisnis Bank Wakaf Mikro digambarkan dalam gambar 4.1

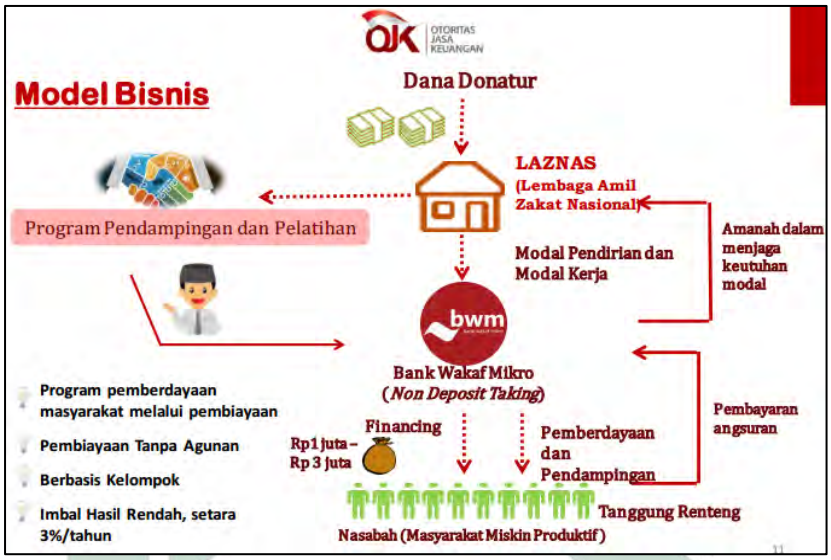

Sumber: *Booklet* Bank Wakaf Mikro, OJK, (2019)

Gambar 4.1 Model Bisnis Bank Wakaf Mikro

Sumber dana Bank Wakaf Mikro sebagai modal pendirian dan modal kerja berasal dari dana sosial, baik dari CSR perusahaan maupun donasi personal yang dihimpun oleh LAZNAS BSM Umat. Dana sosial ini disebut juga dana hibah bersyarat, dimana Bank Wakaf Mikro menerima dana sebesar Rp 4 miliar. Dana ini harus dijaga keutuhannya dan didepositokan dalam bentuk syariah pada Bank Syariah Mandiri. Bank Wakaf diperbolehkan mencairkan Rp 100 juta per pencairan untuk disalurkan pembiayaan dengan sistem tanggung renteng. Hingga saat ini, Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 200 juta pada 235 kumulatif nasabah.

Fasilitas pembiayaan yang diberikan pada nasabah sebesar 1 hingga maksimal Rp 3 juta. Pencairan pertama akan diberikan sebesar 1 Juta per nasabah dan akan naik pada pencairan selanjutnya. *Ujrah* yang harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibayar oleh nasabah adalah sebesar 3% per tahun. Pembiayaan ini dilakukan dengan akad *qard* yaitu pengembalian tanpa biaya tambahan.

Sebelum mengajukan pembiayaan, nasabah wajib membentuk Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI) 15-25 orang dan melewati tahapan pra pelatihan wajib KUMPI (PWK). Selain fasilitas pembiayaan, Bank Wakaf Mikro memberikan pendampingan usaha atau *halaqah* mingguan (HALMI).

Agar mudah dipahami, gambaran umum Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri akan diuraikan oleh peneliti dalam tabel 4.1

Tabel 4.1
Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri

No	Identitas	Keterangan
1	*Grand Launching*	9 Maret 2018
2	Nama Lembaga	LKM Syariah Al-Fithrah Wava Mandiri
3	*Branding*	Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri
4	Badan Hukum	Koperasi Jasa No: 007121/BH/M.KUKM.2/I/2018
5	Izin Usaha	Lembaga Keuangan Mikro Syariah No: KEP – 31/KR.04/2018
6	Landasan	- Al-Quran dan Al-Hadits - Fatwa DSN-MUI - Pancasila dan UUD 1945
7	Asas	- Syariah - Kekeluargaan dan Tolong menolong
8	Prinsip	- Pemberdayaan masyarakat produktif - Pendampingan sesuai prinsip syariah - *Ta'awun* pembiayaan kelompok - *Sahl* (kemudahan) - Amanah - Keberlanjutan Program - Keberkahan

Sumber: *Company Profile* Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri. Data telah diolah, 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Visi dan Misi Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri

Maksud dari program Bank Wakaf Mikro adalah memberdayakan masyarakat kurang mampu di sekitar pondok pesantren melalui pendirian Bank Wakaf Mikro dengan pola pendampingan dan sistem tanggung renteng. Sementara tujuan dari Bank Wakaf Mikro diantaranya:

1. Memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat kurang mampu yang produktif di sekitar pesantren
2. Membangun dan mengukuhkan kelembagaan sosial ekonomi dari pesantren bagi lingkungan sekitar pesantren dalam bentuk LKMS yang profesional, akuntabel dan mandiri melalui penumbuhan Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI).

Adapun visi dari Bank Wakaf Mikro yaitu "Membangun insan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera", sedangkan misinya yaitu:

1. Menciptakan lingkungan pesantren agar lebih sejahtera dan makmur
2. Menciptakan budaya bermuamalat secara jujur, adil, amanah dan berakhlak
3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal membiasakan hidup untuk saling membantu dan menolong orang lain
4. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar pesantren

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Produk dan Akad Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

Secara umum, Bank Wakaf Mikro memiliki beberapa produk dan akad pembiayaan. Beberapa produk dijabarkan dalam tabel 4.2

Tabel 4.2
Produk dan Akad Pembiayaan Bank Wakaf Mikro

No	Produk	Akad	Imbal Hasil	Keterangan
1	Pinjaman	*Qard*	*Ujrah*	Setara 3%/tahun
2	Pembiayan Investasi dan Modal Kerja	*Murabahah*	*Margin*	Setara 3%/tahun
		Salam	*Margin*	Setara 3%/tahun
3	Pembiayaan Modal Kerja	*Mudharabah*	*Nisbah*	Maksimal 95:5
4	Konsultasi Pengembangan Usaha	*Ijarah*	Sewa	Sewa tenaga pengelola Bank Wakaf Mikro untuk biaya konsultasi
		Ju'alah	*Ujrah*	*Fee* atau tenaga pengelola untuk biaya konsultasi
5	Pengalihan Utang	*Hiwalah*	*Ujrah*	Program Khusus Melawan Rentenir

Sumber: *Company Profile* Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Data telah diolah, 2021

Secara umum, Bank Wakaf Mikro memiliki beberapa produk dan akad pembiayaan, namun untuk saat ini Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri sendiri hanya menyediakan produk pinjaman dengan akad *qard* dengan *ujrah* setara 3% per tahun. Produk pinjaman ini bersifat *Tabarru'* (sosial) yang diberikan pada masyarakat kurang mampu sekitar pesantren yang memiliki usaha dan memerlukan bantuan modal. Dasar dari produk pinjaman ini adalah dari Dasar pengaturan Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 19/DSMMUI/IV/2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Program Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Dalam Memberdayakan Pelaku Usaha Sekitar Pesantren

1. Program Pembiayaan Syariah

Bank Wakaf Mikro memberdayakan pelaku usaha sekitar pesantren melalui pembiayaan dengan pola pendampingan. Sejak beroperasi pada 2018, Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah memiliki 235 nasabah kumulatif. Terdapat kenaikan nasabah Setiap tahun, namun saat pandemi Covid-19 mengalami penurunan sehingga saat ini ada sekitar 110 nasabah aktif.

Program spesial dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah adalah pembiayaaan mudah, murah dan berkah. Mudah karena persyaratan pengajuan mudah dipenuhi. Murah karena pembiayaan tidak ada *margin* hanya *ujrah* 3% per tahun serta berkah dengan adanya *halaqah* mingguan (HALMI) yang memiliki kegiatan materi keagamaan, manajemen rumah tangga dan manajemen usaha (Suroso M.Pd.I, Manajer Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah, *Wawancara Online*, 26 Januari 2021).

Persyaratan pengajuan sangat mudah. Pertama harus memiliki KTP Surabaya, kartu keluarga dan surat nikah. Kedua harus memiliki usaha dan tidak ada minimal usaha telah berdiri. Kemudian survei usaha dan dilanjukan dengan tahapan lain lalu pencairan dan kesepakatan kesanggupan mengangsur serta mengikuti pertemuan *halaqah* mingguan (Ibu Retno, ketua HALMI, *wawancara*, Surabaya, 16 Desember 2020).

Adapun tahapan program pembiayaan dan pembentukan Kelompok dapat dilihat dalam gambar 4.2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

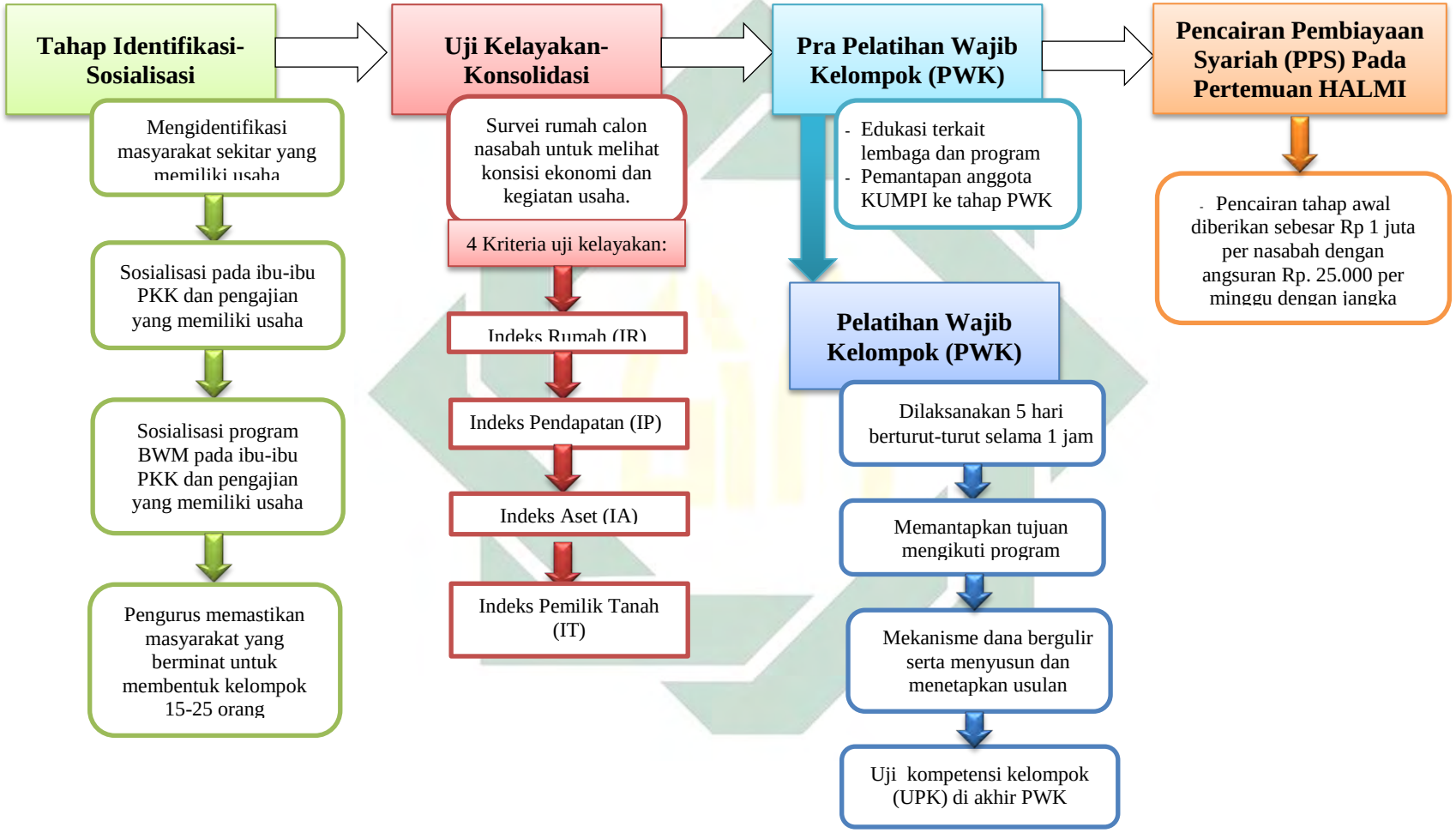

Sumber: *Company Profile* BWM Al-Fithrah Wava Mandiri. Data Telah Diolah Oleh Peneliti, 2021

Gambar 4.2 Tahapan Program Pembiayaan & Pembentukan Kelompok

2. Program Pendampingan Usaha (*Halaqah* Mingguan/HALMI)

Dalam program pemberdayaan, Bank Wakaf Mikro tidak hanya memberikan pembiayaan namun juga pendampingan agar pembiayaan digunakan secara produktif. Pendampingan usaha ini disebut *Halaqah* Mingguan (HALMI) yang dilakukan seminggu sekali dengan durasi waktu satu jam dan didampingi oleh pengurus Bank Wakaf Mikro. Satu kelompok HALMI beranggotakan 15-25 nasabah dan diketuai oleh satu nasabah. Kegiatan pertemuan HALMI dapat dilihat dalam gambar 4.3

Sumber: Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri, 2021

Gambar 4.3 Pertemuan HALMI pada 7 Januari 2021

Pertemuan *halaqah* mingguan (HALMI) berfokus pada penarikan angsuran serta penyampaian materi. 4 dari 5 informan memiliki ketertarikan mengakses pembiayaan Bank Wakaf Mikro dikarenakan HALMI. Ketika wawancara, jawaban informan sebagai berikut:

"Sebelum jadi anggota BWM, saya kurang ada komunikasi antar satu sama lain, kalau sekarang jadi lebih banyak teman *sharing* untuk kemajuan usaha. Ada pengajian dan materi yang diberikan memberi wawasan untuk meningkatkan usaha. Jadi kita saat HALMI harus aktif jangan pasif" (Ibu Kasiamah, Nasabah dan ketua HALMI, *wawancara*, Surabaya, 16 Desember 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menyelenggerakan pertemuan *halaqah* mingguan (HALMI) ini, Bank Wakaf Mikro menggunakan tiga pilar pendampingan yaitu:

1) Materi Keagamaan

Nasabah juga dibekali dengan kajian keagamaan yang biasanya diawali dengan majelis zikir dan *ta'lim* setiap pertemuan, pengajian dan juga tausiyah. Kajian keagamaan ini biasanya diisi oleh beberapa ustadz dari pondok pesantren As-Salafi Al-Fithrah sendiri.

2) Manajemen Usaha

Kegiatan yang diberikan terkait wawasan untuk meningkatkan kemajuan usaha seperti pemasaran produk, pembukuan, akses permodalan, ekspansi usaha dan lainnya. Selain materi, kegiatan ini juga mendatangkan pemateri. Pengusaha yang pernah didatangkan adalah pemilik salon syariah Alfafa bernama Ibu Eny Minarsih. Pemateri dengan usaha syariah diharapkan menjadi motivasi bagi nasabah (Sutrisni Ningtyas, pembukuan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah, *wawancara online*, 5 Februari 2021).

Pilar pendampingan manajemen usaha ini merupakan salah satu program sebagai upaya penerapan keuangan inklusif. Tujuannya adalah meningkatkan literasi keuangan dan kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya agar lebih produktif.

3) Manajemen Rumah Tangga

Kehidupan keluarga yang stabil merupakan salah satu aspek penting bagi karir seseorang. Dalam hal ini, Bank Wakaf Mikro juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan pendampingan pengelolaan rumah tangga agar menciptakan keluarga nasabah yang sakinah dalam Islam. Materi yang diberikan diantaranya adalah pengelolaan keuangan keluarga, komunikasi antar keluarga dan lain sebagainya.

3. Fasilitas BWM Bumdes

Selain pembiayaan dan pendampingan, Bank Wakaf Mikro memfasilitasi nasabah yang ingin memasarkan produknya secara online. OJK tengah mengembangkan digitalisasi *marketplace* bernama BWM Bumdes yang bisa diakses pada www.bwmbumdes.com. *Marketplace* ini mendukung sinergi Bank Wakaf Mikro dan Badan Usaha Milik Desa untuk memajukan kesejahteraan pelaku usaha mikro.

Produk yang dipasarkan merupakan produk nasabah Bank Wakaf Mikro seluruh wilayah Indonesia. Konsumen dapat membeli dengan mencari kategori maupun produk Bank Wakaf Mikro yang diinginkan. Pembayaran dapat menggunakan dompet digital seperti *Gopay*, OVO, LinkAja, Dana serta *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS).

Tampilan BWM Bumdes ini dapat dilihat dalam gambar 4.4

Sumber: https://www.bwmbumdes.com/, 2021

Gambar 4.4 Tampilan BWM Bumdes

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain menyediakan fasilitas penjualan online melalui *marketplace* BWM Bumdes, pemasaran produk nasabah secara online juga dapat dilakukan pada website Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri seperti yang dapat dilihat dalam gambar 4.5

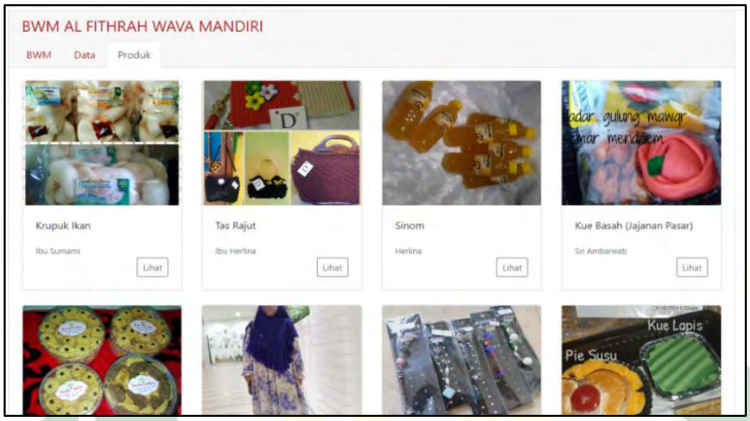

Sumber: http://lkmsbwm.id/bwm/profil/357800001, 2021

Gambar 4.5 Tampilan Pemasaran Produk Nasabah Pada Website

Fasilitas *marketplace* yang disediakan ini tentu akan sangat membantu para nasabah yang diberdayakan Bank Wakaf Mikro untuk memasarkan produknya dan meraih konsumen. Terlebih, di masa pandemi Covid-19, pemasaran produk dengan digitalisasi merupakan pilihan yang tepat bagi para pelaku UMKM untuk dapat bertahan. Tidak hanya mengembangkan ekosistem digital, OJK juga akan menyiapkan *platform* digital yang berlaitan dengan operasional dan pembiayaan.

Hijrah Bank Wakaf Mikro ke ekosistem digital diharapkan dapat mendukung nasabah untuk tetap aktif di tengah pandemi Covid. Untuk pembiayaan, jika sebelumnya pencairan tatap muka, kini nasabah dapat pencairan melalui BWM *mobile*. Sementara dari operasional, pertemuan HALMI dapat dilakukan virtual dengan aplikasi BWM *Halaqah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.2 Implementasi Keuangan Inklusif Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri Surabaya

Pada dasarnya, kebijakan keuangan inklusif merupakan pendalaman layanan keuangan bagi masyarakat dengan kategori *unbanked* agar dapat mengakses layanan keuangan formal. Dalam kaitan akses terhadap lembaga keuangan, Bank Wakaf Mikro dapat menjadi pilihan pelaku usaha mikro yang belum dapat menjangkau perbankan untuk mengakses permodalan.

Berdasarkan hasil pra penelitian, beberapa pelaku usaha sekitar pesantren masih mengalami kesulitan permodalan. Hal ini mengakibatkan beberapa pelaku usaha sekitar pernah mengakses modal ke rentenir. Untuk memberikan solusi, Bank Wakaf Mikro melakukan pendekatan dengan memberi edukasi pembiayaan syariah pada ibu-ibu yang memiliki usaha.

Bank Wakaf Mikro dapat mensukseskan SNKI dikarenakan memberikan kemudahan akses pembiayaan dan pendampingan usaha yang menyasar pada masyarakat kurang mampu produktif. Program ini relevan dengan tujuan SNKI yaitu menyediakan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Peneliti menggunakan acuan berdasarkan indikator keuangan inklusif dalam *booklet* keuangan inklusif terbitan DPAU & UMKM serta Bank Indonesia pada tahun 2014. Indikator ini meliputi akses, pengunaan, kualitas dan kesejahteraan. Sementara indikator kesejahteraan akan dijabarkan lebih luas dalam tabel tersendiri untuk melihat dampak program keuangan inklusif terhadap kesejahteraan nasabah. Acuan inilah yang menjadi bahan pedoman wawancara kepada informan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data terkait dari lima informan yaitu nasabah yang sekaligus merangkap sebagai ketua kelompok *halaqah* mingguan (HALMI). Data informan akan diuraikan dalam Tabel 4.3

Tabel 4.3
Data Informan Penelitian (Ketua HALMI)

Informan	Nama	Nama HALMI	Produk Usaha	Lama Menjadi Nasabah
1	Retno Widowati	Halmi Palem 2	Kue Kering (Bunda Kuker)	2,5 tahun
2	Siti Aminah	Halmi Samawa	Usaha Peracangan & Masker Kain	2 Tahun
3	Kasiamah	Halmi Mandiri	Laundry Baju	3 Tahun
4	Chotimah	Halmi Shahibul Yatim	Penjualan baju	3 Tahun
5	Siti Rusmawati	Halmi Al-Fatih	Olshop (Mariza Shop)	3 Tahun

Sumber: Wawancara dengan informan. Data telah diolah, 2021

Hasil wawancara kepada kelima informan yaitu para ketua HAMLI terkait Indikator Keuangan Inklusif yaitu akses, penggunaan dan kualitas pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dapat dilihat dalam Tabel 4.4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.4

Indikator Keuangan Inklusif *Acces, Usage, Quality* Pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri

Informan	Akses (*Acces*)	Penggunaan (*Usage*)	Kualitas (*Quality*)
1	- Hambatan terkait permodalan dialami saat merintis usaha dan menggunakan tabungan pribadi sebagai sumber permodalan - Keterjangkauan fisik Bank Wakaf Mikro mudah dijangkau dikarenakan para nasabah berdomisili di sekitar pesantren Al-Fithrah - Keterjangkauan harga terpenuhi dikarenakan tidak ada agunan dan *margin* , *ujrah* terjangkau serta tidak ada biaya administrasi tambahan saat mengajukan pembiayaan - Tidak ada hambatan terkait akses pembiayaan karena mudahnya pengajuan persyaratan dan sistem angsuran serta cepatnya proses pencairan pembiayaan	- Frekuensi dan lama penggunaan layanan keuangan nasabah adalah 3 tahun dengan 3 kali pencairan berulang - Nasabah memiliki minat melakukan pencairan selanjutnya selagi fasilitas masih disediakan hingga batas maksimal pencairan - Pelayanan dari pengurus Bank Wakaf Mikro terkait pembiayaan maupun pendampingan dirasa memuaskan	- Pengalaman terkait layanan keuangan, informan belum pernah menjangkau lembaga perbankan, keputusan akses pada Bank Wakaf Mikro didasari karena syariah dan adanya HALMI - Belum adanya variasi produk membuat kebutuhan permodalan belum sepenuhnya terpenuhi oleh pembiayaan yang diakses saat ini - Adanya sosialisasi di awal membuat informan memahami akad pembiayaan syariah yang saat ini digunakan
2	- Hambatan permodalan dialami saat awal dan menggunakan modal pribadi sebagai sumber permodalan usaha - Keterjangkauan fisik sangat strategis dan mudah dijangkau karena dekat pemukiman - Keterjangkauan harga terpenuhi dikarenakan tidak ada agunan dan *ujrah* terjangkau, tidak ada biaya tambahan, sistem angsuran mudah dan pencairan cepat - Tidak ada hambatan pengajuan pembiayaan,	- Frekuensi dan lama penggunaan layanan keuangan nasabah adalah 2 tahun dengan 2 kali pencairan berulang dan akan melakukan pencairan selanjutnya - Pelayanan dari para pengurus Bank Wakaf Mikro cukup memuaskan dan mengharapkan pantauan usaha yang maksimal	- Informan belum pernah menjangkau perbankan, keputusan akses pada BWM didasari karena syariah dan proses mudah - Belum adanya variasi produk membuat kebutuhan permodalan belum sepenuhnya terpenuhi. Namun bantuan pembiayaan dimaksimalkan agar produktif untuk membeli barang tambahan peracangan . serta pembiayaan ini juga membuat informan membuat usaha baru dengan

Informan	Akses (*Acces*)	Penggunaan (*Usage*)	Kualitas (*Quality*)
	namun saat pandemi hambatan yang dirasa adalah angsuran anggota dikoordinir ketua HALMI untuk sementara	dalam kegiatan HALMI	modal ringan yaitu usaha masker kain - Terdapat sosialisasi terkait produk di awal pencairan, namun pemahaman nasabah masih kurang, namun telah mengetahui bahwa yang digunakan adalah akad *qard*
3	- Hambatan permodalan dialami saat awal dan mengakses permodalan pada perbankan konvensional diambil sebagai sumber modal - Keterjangkauan fisik sangat mudah dijangkau karena nasabah hanya sekitar pesantrean Al-Fithrah - Keterjangkauan harga dirasakan terpenuhi dikarenakan tidak ada agunan dan *margin* , *ujrah* terjangkau serta tidak ada biaya administrasi tambahan - Tidak ada hambatan pengajuan pembiayaan, namun saat pandemi hambatan terkait angsuran juga dirasakan dikarenakan kurangnya tanggung jawab anggota untuk mengangsur pada ketua HALMI	- Frekuensi dan lama penggunaan layanan keuangan nasabah adalah 3 tahun dengan 3 kali pencairan berulang dan akan melakukan pencairan selanjutnya - Pelayanan dari pengurus Bank Wakaf Mikro terkait saat proses pengajuan dan tahapan pembiayaan maupun pendampingan atau HALMI dirasa memuaskan	- Pengalaman layanan keuangan adalah akses permodalan pada perbankan konvensional dan keputusan mengakses pembiayaan Bank Wakaf Mikro didasari dengan ketertarikan pada HALMI - Terdapat sosialisasi terkait produk di awal pencairan, namun pemahaman nasabah masih kurang, namun telah mengetahui bahwa yang digunakan adalah akad *qard* - Belum adanya variasi produk belum cukup berdampak signifikan untuk pemenuhan keseluruhan kebutuhan modal dikarenakan informan memiliki beberapa usaha yang masih aktif saat ini dan nominal pembiayaan dirasa terlalu kecil.
4	- Hambatan permodalan dialami saat awal dan mengakses permodalan pada perbankan konvensional diambil sebagai sumber modal - Keterjangkauan fisik mudah dijangkau karena lokasi Bank Wakaf Mikro. yang berada di pemukiman pesantren Al-Fithrah yang telah banyak dikenal	- Frekuensi dan lama penggunaan layanan keuangan nasabah adalah 3 tahun dan telah melakukan 3 kali pencairan berulang dan akan melakukan pencairan selanjutnya - Pelayanan Bank Wakaf Mikro	- Pengalaman layanan keuangan adalah akses permodalan pada perbankan konvensional. Literasi keuangan syariah meningkat dikarenakan informan telah beralih pada pembiayaan syariah Bank Wakaf Mikro. Keputusan ini didasari karena menghindari unsur *riba* dan tertarik

Informan	Akses (*Acces*)	Penggunaan (*Usage*)	Kualitas (*Quality*)
	- Keterjangkauan harga terpenuhi dikarenakan tidak ada agunan dan *ujrah* terjangkau, tidak ada biaya tambahan, sistem angsuran mudah dan pencairan cepat - Tidak ada hambatan pengajuan pembiayaan dan untuk mengatasi hambatan angsuran yang dikoordinir di masa pandemi, informan mengatasi angsuran macet dengan sistem kelompok dengan menggunakan uang kas terlebih dahulu untuk kemudian diganti oleh anggota.	terkait pengajuan pembiayaan maupun HALMI memuaskan serta adanya *reward* pada ketua HALMI dengan wisata bersama juga menambah tingkat kepuasan informan	dengan HALMI - Terdapat sosialisasi terkait produk di awal pencairan, namun pemahaman nasabah masih kurang, namun telah mengetahui bahwa yang digunakan adalah akad *qard* - Produk pembiayaan ini dirasa dapat memenuhi kebutuhan modal dan dapat digunakan untuk peningkatan stok barang.
5	- Hambatan permodalan dialami saat awal dan menggunakan modal pribadi sebagai solusinya - Keterjangkauan fisik sangat strategis dan mudah dijangkau karena dekat pemukiman nasabah - Keterjangkauan harga terpenuhi dikarenakan tidak ada agunan dan *ujrah* terjangkau, tidak ada biaya tambahan, sistem angsuran mudah dan pencairan cepat - Tidak ada hambatan terkait akses pembiayaan karena mudahnya pengajuan persyaratan dan sistem angsuran serta cepatnya proses pencairan pembiayaan	- Frekuensi dan lama penggunaan layanan keuangan nasabah adalah 3 tahun dan telah melakukan 3 kali pencairan berulang dan akan melakukan pencairan selanjutnya - Pelayanan dari Bank Wakaf Mikro cukup memuaskan dan mengharapkan pantauan usaha yang maksimal dalam kegiatan HALMI	- Pengalaman terkait layanan keuangan, informan belum pernah menjangkau perbankan, keputusan akses pada Bank Wakaf Mikro didasari karena syariah dan adanya HALMI - Terdapat sosialisasi terkait produk di awal pencairan, namun pemahaman nasabah masih kurang, namun telah mengetahui bahwa yang digunakan adalah akad *qard* - Produk pembiayaan yang saat ini diakses serta adanya HALMI membuat kemampuan informan dalam mengelola usaha semakin baik seperti pencatatan sistem administrasi

Sumber: Wawancara dengan Informan. Data telah diolah oleh peneliti. 2021

Dalam penelitian ini, selain mengambil data dari lima informan yaitu ketua kelompok *halaqah* mingguan (HALMI), peneliti juga mengambil data terkait penerapan keuangan inklusif dari pihak pengurus Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Data informan penelitian dari pihak Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah akan diuraikan dalam Tabel 4.5

Tabel 4.5
Data Informan Penelitian (Pengurus Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah)

Informan	Nama	Jabatan	Lama Jabatan
1	Suroso, M.Pd.I	Manager	± 3 Tahun
2	Sutrisni Kusumah Ningtyas	Sekretaris & Pembukuan	Pembukuan ± 3 Tahun Sekretaris ± 6 Bulan

Sumber: Wawancara dengan informan. Data telah diolah. 2021

Hasil wawancara kepada dua pengurus terkait Indikator Keuangan Inklusif yaitu akses, penggunaan dan kualitas Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dapat dilihat dalam Tabel 4.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.6

Indikator Keuangan Inklusif *Acces, Usage, Quality* Pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri

Informan	Akses (*Acces*)	Penggunaan (*Usage*)	Kualitas (*Quality*)
1	- Untuk keterjangkauan fisik, kantor Bank Wakaf Mikro berlokasi di depan pesantren Al-Fithrah yang banyak dikenal masyarakat - Untuk mempermudah akses nasabah di masa pandemi, terdapat BMW *mobile* yang akan *launching* pada Januari. Namun, saat ini nasabah mengharapkan pencairan *cash* dan pertemuan *offline*. - Keterjangkaun harga diwujudkan dengan mudahnya persyaratan yaitu KTP Surabaya, KK, mempunyai usaha, serta membentuk kelompok dengan komitmen tanggung renteng. Lalu tahapannya ada identifikasi dan sosialisasi, uji kelayakan, Pra PWK dan PWK.	- Nominal pembiayaan diberikan dengan nominal 1-3 juta. Pencairan pertama diberikan sebesar 1 juta dan akan meningkat nominalnya pada pencairan selanjutnya yaitu 4 kali pencairan berulang - Bank Wakaf Mikro memiliki buku SOP dan SOM Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah yang di dalamnya tertuang bagaimana menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan nasabah sesuai dengan SOP dan SOM yang syariah.	- Saat ini Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah hanya menyediakan produk pembiayaan dengan akad *qard* saja yang tidak ada *margin* dan *ujrah* yang terjangkau - Edukasi pada nasabah di awal PWK tentang keuangan syariah seperti perbedaan pembiayaan syariah dan konvensional. Edukasi dipaparkan secara sederhana agar mudah dipahami. Edukasi ini tujuannya juga untuk membuat pelaku usaha beralih dari rentenir ke pembiayaan syariah Bank Wakaf Mikro. Pada saat pencairan, sosialisasi juga diberikan terkait pemahaman akad produk pembiayaan yang akan diberikan.
2	- Keterjangkauan fisik sangat strategis apalagi kantor ada di sekitar pondok Al-Fithrahnya yang sudah cukup terkenal. - Keterjangkauan harga diwijudkan dengan syarat yang mudah. Syarat utama harus membentuk kelompok yang disebut HALMI (Halaqah mingguan) minimal 15 maksimal 25 orang per kelompok.	- Sampai sekarang ada yang menuju pembiayaan ke empat. Pencairan pertama adalah 1 juta dan naik 500 ribu pada pencairan selanjutnya hingga batas akhir pencairan yaitu empat kali dengan maksimal nominal 3 juta. - Pelayanan berpedoman pada Buku SOP dan SOM harus dipatuhi dan dipenuhi agar operasionalnya dan pelayanan kepada nasabah dapat tetap berjalan sesuai dengan syariah	- Produk pembiayaan hanya dengan akad *qard* saja saat ini, belum memberikan produk lain - Sosialisasi dilakukan di awal ke calon nasabah bahwa kita koperasi dengan *branding* bank wakaf mikro memberikan pinjaman tanpa bunga atau hanya dengan bagi hasil 3% per tahun. Serta yang kita pake dari awal sampe sekarang masih akad *qard* belum akad yang lain.

Sumber: Wawancara dengan Informan. Data telah diolah oleh peneliti, 2021

Berdasarkan tabel diatas, akan diuraikan hasil temuan indikator keuangan inklusif pada aspek akses, penggunaan dan kualitas dari sisi ketua HALMI serta pengurus Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Sementara indikator kesejahteraan akan diuraikan lebih mendalam serta dalam tabel terpisah. Satu per satu indikator akan diuraikan sebagai berikut:

A. Akses (*acces)*

Dalam indikator ini menganalisis sumber akses permodalan nasabah sebelum mendapatkan akses pembiayaan Bank Wakaf Mikro. Selain itu melihat kemampuan lembaga dalam penyediaan keterjangkauan akses dan harga serta kemampuan nasabah dalam memiliki akses tersebut.

Informan 1,2 dan 5 menggunakan modal dari dompet pribadi sebagai sumber permodalan, sedangkan informan 3 dan 4 mengakses permodalan pada perbankan konvensional. Hal ini dikarenakan semua informan mengalami kesulitan permodalan namun belum mendapat akses keuangan yang sesuai kebutuhan. Pembiayaan syariah dan *halaqah* mingguan (HALMI) merupakan alasan utama keputusan informan untuk mengakses pembiayaan pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah.

Berdasarkan temuan lapangan terkait keterjangkaun akses, kelima informan memiliki jawaban sama bahwa lokasi Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah sangat strategis dan mudah dijangkau. Terlebih, lokasi kantor berada disekitar pondok Al-Fithrah yang banyak dikenal masyarakat.

Pada keterjangkauan harga, informan merasakan kemudahan akses pembiayaan seperti tidak adanya agunan dan *margin,* tidak ada biaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

administrasi tambahan, keterjangkauan *ujrah* serta pencairan yang cepat. Setelah melewati beberapa tahapan, nasabah memenuhi administrasi yaitu: 1) KTP Surabaya; 2) Surat Nikah; 3) KK; 4) Keterangan Usaha; 5) Keterangan Pegawai; 6) *Check List* Berkas Pembiayaan.

Untuk sistem angsuran, para informan merasakan kemudahan. Namun, dimasa pandemi Covid-19, informan 2 dan 3 memiliki hambatan. Saat pandemi sistem angsuran dikoordinir ketua kelompok *halaqah* mingguan (HALMI). Hambatan yang dirasakan adalah angsuran anggota yang macet. Untuk mengatasi hambatan sementara ini, Bank Wakaf Mikro memberikan solusi dengan hijrah pada ekosistem digital.

OJK menyiapkan *platform* digital untuk memudahkan operasional dan pembiayaan nasabah. Hal ini diharapkan dapat mendukung kegiatan Bank Wakaf Mikro agar tetap aktif di tengah pandemi Covid-19. Aplikasi digital ini bernama BWM *Mobile* yang dapat dilihat dalam

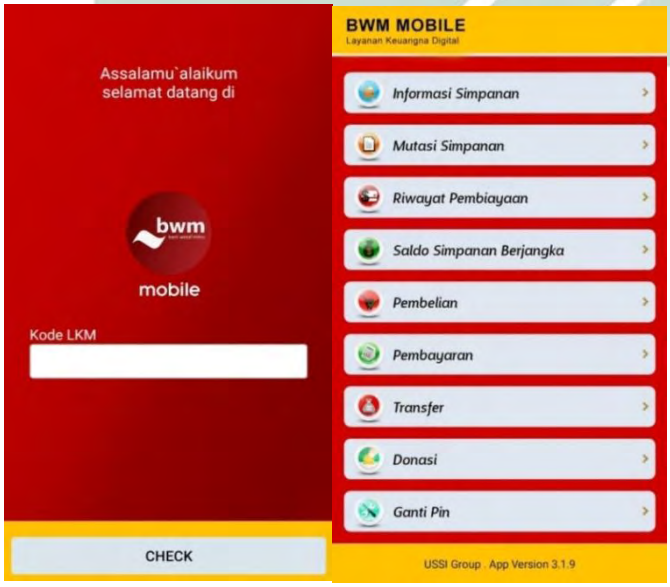

Sumber: *Playstore,* 2021

Gambar 4.6 Tampilan BWM *Mobile*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika sebelumnya pencairan dana dilakukan tatap muka, kini nasabah dapat menerima pencairan dana melalui aplikasi BWM *mobile*. Sementara dari sisi operasional, pertemuan *halaqah* mingguan (HALMI) dapat dilakukan secara virtual dengan aplikasi BWM *Halaqah*. Fasilitas lainnya juga disediakan seperti pembayaran tagihan, transfer dan transaksi pembelian.

Pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah, fasilitas BWM *Mobile* ini akan diterapkan dan *launching* pada Januari 2021, namun kendala yang dihadapi adalah nasabah masih menghendaki pertemuan HALMI *offline* dan pencairan pembiayaan secara tunai. Meskipun demikian, aplikasi ini akan terus disosialisasikan pada nasabah dan berharap fasilitas ini bisa diterapkan terlebih di masa pandemi ini (Suroso M.Pd.I, Manajer Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah, *Wawancara Online*, 16 Februari 2021).

B. Penggunaan (*usage*)

Dalam indikator ini menganalisa terkait kemampuan nasabah terhadap penggunaan aktual jasa keuangan (keteraturan, frekuensi dan lama penggunaan). Pada sisi lembaga keuangan aspek ini digunakan apakah lembaga menyediakan layanan pembiayaan yang dapat diakses berulang oleh nasabah.

Nasabah kumulatif dari awal berdiri adalah 235 nasabah dan terdapat kenaikan nasabah setiap tahun, namun di masa pandemi tersisa 110 nasabah aktif. Banyak nasabah yang melakukan pembiayaan berulang. Nominal pencairan pertama adalah Rp 1 Juta dan naik Rp 500 Ribu pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencairan selanjutnya. Pencairan dapat dilakukan maksimal empat kali dan nominal Rp 3 Juta (Sutrisni Ningtyas, pembukuan BWM Al-Fithrah, *wawancara online*, 5 Februari 2021).

Berdasarkan temuan lapangan, Informan 2 telah menjadi nasabah selama 2 tahun dengan dua kali pencairan, sementara informan lainnya telah menjadi nasabah selama 3 tahun dengan tiga kali pencairan. Kelima informan sepakat untuk melakukan pencairan pembiayaan berulang sampai batas maksimal dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah.

Selama menjadi nasabah, semua informan merasa cukup puas dan terlayani dengan kualitas layanan pengurus dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Bank Wakaf Mikro memiliki buku SOP dan SOM Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah yang di dalamnya tertuang bagaimana menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan nasabah sesuai dengan syariah.

C. Kualitas *(quality*)

Dalam indikator ini menganalisa variasi produk yang disediakan oleh lembaga keuangan. Selain itu, edukasi lembaga keuanagn terkait produk dan akad yang digunakan nasabah juga meruapkan pilar penting untuk meningkatkan literasi keuangan atau pemahaman nasabah terhadap produk yang digunakan saat ini.

Variasi produk yang disediakan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah belum bervariasi. Produk yang saat ini diberikan hanya pembiayaan dengan akad *qard* dengan *ujrah* 3% per tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan temuan lapangan, untuk pemahaman terkait akad pembiayaan syariah yang digunakan, kelima informan mengetahui akad yang digunakan adalah akad *qard*. Informan 1 memahami terkait akad *qard*, sementara informan lainnya kurang memahami. Kelima informan mengatakan saat akad pembiayaan, pengurus telah menyampaikan edukasi terkait pembiayaan dan akad yang digunakan.

Edukasi pada nasabah di awal PWK tentang keuangan syariah seperti perbedaan pembiayaan syariah dan konvensional. Edukasi dipaparkan secara sederhana agar mudah dipahami. Edukasi ini tujuannya juga untuk membuat pelaku usaha beralih dari rentenir ke pembiayaan syariah BWM. Sosialisasi juga dilakukan di awal pada calon nasabah bahwa koperasi dengan *branding* bank wakaf mikro memberikan pinjaman tanpa bunga atau dengan bagi hasil 3% per tahun (Suroso M.Pd.I, Manajer BWM Al-Fithrah, *Wawancara Online*, 16 Februari 2021).

D. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan pengembangan indikator keuangan inklusif yaitu aspek kesejahteraan untuk melihat bagaimana dampak pembiayaan dan pendampingan terhadap peningkatan kesejahteraan. Sistem pembiayaan Bank Wakaf Mikro akan dapat membantu perkembangan usaha apabila digunakan secara produktif. Sementara program *halaqah* mingguan (HALMI) dimaksudkan agar pembiayaan digunakan secara produktif bukan konsumtif. Hal ini merupakan upaya agar angsuran tetap lancar dan *Non Performing Financing* (NPF) tetap terkontrol dan usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah tetap produktif dan dapat meningkatan kesejahteraan nasabah.

Indikator kesejahteraan merupakan aspek untuk melihat bagaimana dampak implementasi keuangan inklusif terhadap peningkatan kesejahteraan para nasabah. Apabila para nasabah mengalami peningkatan kesejahteraan, maka upaya pemberdayaan akan dapat diwujudkan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah melalui program pembiayaan dan *halaqah* mingguan (HALMI).

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki beberapa indikator untuk melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator inilah yang akan digunakan sebagai acuan dampak implementasi keuangan inklusif terhadap kesejahteraan nasabah yang meliputi indikator pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Ketika indikator kesejahteraan ini berdampak signifikan pada nasabah, maka hal ini akan dapat mewujudkan program pemberdayaan pelaku usaha seperti pada tujuan dari Bank Wakaf Mikro sendiri.

Hasil temuan lapangan terkait indikator kesejahteraan ini akan digambarkan dalam tabel Kesejahteraan Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri dalam Tabel 4.7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.7
Tabel Kesejahteraan Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri

Informan	Produk Usaha	Indikator Kesejahteraan		
		Pendapatan	Pendidikan	Kesehatan
Ibu Retno	Kue Kering	Usaha kue kering dilayani dengan *pre order*. Pendapatan untuk partai kecil ± Rp. 500.000 dan orderan dengan partai besar atau hari besar seperti lebaran mencapai ± Rp. 4.000.000 per orderan.	Untuk penyisihan dana pendidikan tidak ada karena sudah tidak ada tanggungan biaya pendidikan untuk anak. Namun sebagai gantinya, pendapatan disisihkan untuk tabungan	Penyisihan pendapatan sebesar 35% ketika mendapat orderan partai besar. Selain penyisihan untuk tabungan, penyisihan juga digunakan sebagai dana kesehatan
Ibu Siti Aminah	Usaha Peracangan & Masker Kain	- Stok barang pada usaha peracangan ibu Aminah mengalami peningkatan - Pendapatan usaha peracangan ± Rp. 500.000 sementara pendapatan masker kain ± Rp. 500.000 per minggu	Dengan adanya peningkatan pendapatan usaha, informan menyisihkan pendapatan usaha untuk dana pendidikan anaknya	Informan belum menyisihkan pendapatan usaha untuk simpanan dana kesehatan
Ibu Kasiamah	Laundry Baju	- Dapat menambah mesin cuci tambahan - Pendapatan per hari berkisar Rp 50.000-Rp 150.000	Penyisihan dana pendidikan tidak ada karena sudah tidak memiliki tanggungan. Sebagai gantinya penyisihan pendapatan digunakan untuk dana sosial	Terdapat penyisihan pendapatan untuk dana kesehatan keluarga
Ibu Chotimah	Penjualan Baju	- Stok barang meningkat - Pendapatan ± Rp. 300.000- Rp 400.000 per minggu	Penyisihan dana pendidikan tidak ada karena sudah tidak memiliki tanggungan. Sebagai gantinya penyisihan pendapatan digunakan untuk dana darurat.	Terdapat penyisihan pendapatan untuk dana kesehatan keluarga
Ibu Siti Rusmawati	Olshop Kosmetik & Alat Rumah Tangga	- Stok barang meningkat - Di masa pandemi pendapatan dengan penjualan online meningkat yaitu ± Rp. 2.000.000 per minggu	Tidak ada penyisihan pendapatan untuk dana pendidikan dikarenakan dana pendidikan telah ditanggung kepala keluarga	Tidak ada penyisihan pendapatan untuk dana kesehatan dikarenakan telah ditanggung kepala keluarga

Sumber: Wawancara dengan Informan. Data telah diolah oleh peneliti, 2021

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang disajikan dalam tabel diatas, indikator kesejahteraan akan diuraikan sebagai berikut:

a. **Pendapatan**

Perubahan yang dirasakan nasabah dengan adanya peran keuangan inklusif melalui program pembiayaan dan pendampingan adalah adanya peningkatan pendapatan usaha. Hal ini diperkuat dengan pendapat informan 2 yang memiliki usaha tambahan baru di masa pandemi yaitu produksi masker kain *homemade* dengan pendapatan yang meningkat signifikan lebih dari Rp. 500.000 per minggu. Peningkatan pendapatan juga dialami informan 4 dengan pendapatan Rp 400.000 per minggu serta informan 5 yang mengalami pesanan online yang meningkat dengan pendapatan Rp 2.000.000 per minggu di masa pandemi. Sementara informan 1 dan 3 mengalami peningkatan pendapatan dengan adanya program pembiayaan namun belum signifikan dikarenakan nominal yang kurang memenuhi kebutuhan modal usaha.

Pendapat dari informan menunjukkan bahwa setelah adanya akses pembiayaan, usaha perlahan mulai meningkat dengan bertambahnya barang ataupun produk stok penjualan. Hal inilah yang kemudian juga berdampak pada peningkatan pendapatan.

Adanya pendampingan usaha atau pertemuan *halaqah* mingguan (HALMI) dengan pilar pendampingan manajemen usaha juga turut berdampak pada peningkatan usaha. Peningkatan ini berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peningkatan wawasan terkait pengelolaan usaha dan wawasan terkait pencatatan laporan keuangan usaha.

b. **Pendidikan**

Adanya program pembiayaan dan pendampingan usaha dapat membantu mengembangkan usaha nasabah. Hal ini dapat pula membantu nasabah untuk memiliki kemampuan dalam memberikan pendidikan yang lebih tinggi bagi anaknya hingga ke bangku kuliah.

Adanya kegiatan pelaku usaha yang berkembang dan peningkatan pendapatan akan berdampak pada kemampuan mengelola dan menyisihkan dana guna memperoleh akses pendidikan. Pendapat yang disampaikan informan 2 bahwa peningkatan pendapatan dapat disisihkan oleh nasabah guna biaya pendidikan anak. Informan 1,3 dan 4 pada awalnya telah menyisihkan pendapatan usaha untuk dana pendidikan dan saat ini sudah tidak memiliki tanggungan untuk biaya pendidikan anak. Ketiga informan ini mengalihkan dana pendidikan pada tabungan pribadi, dana darurat dan penyaluran dana sosial.

c. **Kesehatan**

Kesadaran akan kesehatan telah dimiliki oleh tiga informan nasabah yang menyisihkan pendapatan usaha guna dana kesehatan. Maka dalam hal ini terdapat dampak positif pada nasabah untuk mempersipkan rencana keuangan yang baik. Adanya dampak dari peningkatan pendapatan juga berdampak pada peningkatan proporsi penyisihan pendapatan terhadap dana kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.3 Kepatuhan Syariah (Sharia *Compliance*) Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah

Bank Wakaf Mikro sebagai LKMS tidak hanya bertanggung jawab mengoptimalkan keuangan inklusif namun juga menjalankan kegiatan usaha sesuai syariah. Hal ini diwujudkan dengan Kepatuhan Syariah sebagai karateristik lembaga keuangan syariah yang berpedoman pada fatwa DSN-MUI. Berdasarkan hasil wawancara, empat informan memilih pembiayaan Bank Wakaf Mikro karena berbasis syariah dan bebas unsur *riba*.

Terdapat beberapa indikator umum yang dapat dijadikan ukuran kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah pada LKMS (Usnah, 2015, p. 151). Acuan inilah yang menjadi bahan pedoman wawancara. Berdasarkan data wawancara, kepatuhan syariah pada Bank Wakaf Mikro diantaranya:

1. Akad perjanjian dalam transaksi pembiayaan sesuai prinsip syariah.

   Secara umum, Bank Wakaf Mikro memiliki beberapa produk dan akad pembiayaan yang telah diuraikan dalam tabel 4.2. Namun untuk saat ini, Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah hanya menyediakan produk pinjaman dengan akad *qard* dengan *ujrah* setara 3% per tahun. Produk pinjaman akad *qard* tersebut akan diuraikan dalam tabel 4.8

Tabel 4.8
Produk Pinjaman Akad *Qard* Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah

Pinjaman dengan Akad *Qard*	Pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid)* dan wajib dikembalikan dengan jumlah pokok yang diterima tanpa adanya tambahan.
Imbal Hasil	*Ujrah* Setara 3%/tahun
Tujuan	Modal usaha bagi nasabah di sekitar lingkungan pesantren Al-Fithrah
Sifat	*Tabarru'* (sosial)
Dasar Hukum	Fatwa DSNl No: 19/DSMMUI/IV/2001

Sumber: *Company Profile* Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri. 2021

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Budaya perusahaan (*culture corporate*) sesuai dengan syariah

Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah memiliki delapan Sumber Daya Manusia yang berusaha memberikan pelayan terbaik bagi nasabah dengan memenuhi budaya kerja yang sesuai syariah yaitu 1) *shiddiq* (jujur); 2) *tabligh* (transparan); 3) amanah (terpercaya); 4) *fathanah* serta senantiasa mensyiarkan dan mengedukasi terkait keuangan syariah yang bebas dari *riba*, *maysir*, *gharar, haram dan zalim*.

Kepatuhan syariah tidak hanya dilihat dari sistem operasional saja, namun juga dilihat dari etika serta moralitas para karyawan dalam kegiatan usaha lembaga. Budaya lembaga keuangan syariah tercermin dari Standar Operasional Prosedur (SOP). Pada Bank Wakaf Mikro memiliki buku SOP dan SOM agar kegiatan usaha dapat selalu menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah.

3. Usaha yang diberikan pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah.

Usaha yang dibiyai merupakan usaha yang *halal-toyyibah*. Pada tahap pembiayaan, Bank Wakaf Mikro melakukan beberapa tahapan. Salah satunya adalah tahapan uji kelayakan-konsolidasi yaitu melakukan survei denagn mengunjungi rumah nasabah untuk melihat kondisi ekonomi dan usaha yang sedang dijalankan. Dalam tahapan ini dapat dilakukan identifikasi apakah usaha yang akan diberikan pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah.

Klasifikasi usaha yang diberikan pembiayaan dengan prinsip syariah dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) Perdagangan umum;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Industri rumah tangga; 3) Kerajinan; 4) Peternakan; 5) Perikanan; 6) Pertanian; 7) Konveksi; 8) Usaha Peracangan; 9) Percetakan; 10) Jasa dan usaha yang tidak mengandung unsur haram (Suroso M.Pd.I, Manajer Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah, *Wawancara Online*, 26 Januari 2021).

4. Terdapat dewan pengawas syariah (DPS) atas operasional lembaga

Dalam struktur organisasi Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah, terdapat Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Manajemen. Pengawas manajemen bertugas mengawasi operasional Bank Wakaf Mikro agar tetap kondusif sementara DPS mengawasi apakah akad *qard* yang dijalankan sudah sesuai kaidah syariah (Suroso M.Pd.I, Manajer BWM Al-Fithrah, *Wawancara Online*, 16 Februari 2021).

Fungsi utama Pengawas dalam Bank Wakaf Mikro diantaranya:

1) Fungsi Audit.

Memeriksa buku-buku/catatan lembaga dan semua kegiatan lembaga secara efektif. Para anggota pengawas dalam lembaga memastikan semua proses dan alur kerja sesuai AD-ART.

2) Fungsi Konsultasi.

Pengawas mengadakan kontak dengan pengurus saat mengadakan pemantauan dan sesudahnya mengenai hal yang perlu diperhatikan atau diperbaiki serta saran tindak lanjut dari hasil pemeriksaan

3) Fungsi Manajemen

Pengawas merencanakan dan mengorganisir kegiatannya sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efektif. Tanpa membuat perencanaan kegiatan, maka akan mengalami benturan saat pelaksanaan terutama bagi pengurus yang menyediakan bahan untuk diperiksa.

5. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah

   Sumber dana Bank Wakaf Mikro adalah dana hibah bersyarat (*muqayyadah*) dari LAZNAS BSM Umat sebesar Rp 4 Miliar. Dana ini harus dijaga keutuhannya untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan pada yang berhak menerima. Bank Wakaf Mikro diperbolehkan mencairkan Rp 100 juta per pencairan untuk disalurkan pembiayaan 1-3 Juta dengan sistem tanggung renteng (Suroso M.Pd.I, Manajer Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah, *Wawancara Online*, 26 Januari 2021).

   Dana hibah sebesar Rp 250 juta diberikan sebagai dana pendirian, perizinan, penyiapan kantor serta pelatihan SDM. Sementara dana hibah sebesar Rp 4 Miliar dirinci sebagai berikut: 1) Rp 3 Miliar sebagai dana abadi nilainya tidak boleh berkurang akan disimpan pada Bank Syariah Mandiri dalam bentuk Deposito Syariah; 2) Rp 1 Miliar disalurkan pembiayaan secara bertahap.

6. Laporan keuangan dilaporkan sesuai standar akuntansi syariah

   Laporan keuangan dicatatkan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dan dilaporkan transparan setiap bulan pada ketua pengurus dan pengawas. Pelaporan keuangan ini merupakan pertanggungjawaban dana yang diamanahkan. Akan tetapi, apakah laporan sudah sesuai akutansi syariah atau belum, hal ini masih didalami pengurus (Suroso,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manajer Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah, *Wawancara Online*, 16 Februari 2021).

Laporan siklus akutansi dalam Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dimulai dari laporan transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Bank wakaf mikro sebagai LKMS menjalankan fungsi sosial yaitu menyalurkan dana sosial dan selanjutnya dilaporkan dalam laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta laporan sumber dan penyaluran dana infaq dan shodaqah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 5
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Sektor UMKM memiliki potensi pada perekonomian Jawa Timur. Namun berdasarkan informasi, permodalan masih menjadi masalah klasik. Dari hasil pra penelitian, pelaku usaha sekitar pesantren masih memiliki keterbatasan akses permodalan sehingga masih banyak UMKM yang *unbankable.*

Bank Wakaf Mikro berupaya memberdayakan pelaku usaha melalui pembiayaan dan pendampingan dan edukasi keuangan syariah agar pelaku usaha yang awalnya *less literate* menjadi *well literate*. Hal ini turut mendukung gerakan pemerintah yaitu Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dimana tujuannya adalah menciptakan sistem keuangan yang inklusif.

Hal ini memotivasi penulis untuk melakukan penelitian mengenai keuangan inklusif di Bank Wakaf Mikro dalam meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan pemberdayaan pelaku usaha sekitar pesantren. Keuangan inklusif dipilih kerena menurut Bank Indonesia, strategi keuangan inklusif merupakan bagian strategi penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Apabila program keuangan inklusif diterapkan pada lembaga keuangan dengan maksimal, maka hal ini akan meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pemberdayaan pelaku usaha mikro dengan menyediakan layanan keuangan secara aman, lancar, tepat waktu, dan biaya terjangkau melalui program pembiayaan dan pendampingan usaha. Jika suatu wilayah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakatnya untuk mengakses jasa keuangan, maka wilayah tersebut dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan berhasil menerapkan sistem keuangan yang inklusif dan turut meningkatkan indeks inklusi keuangan (Kurnia M, 2019, p. 3).

Pada Bab ini akan menganalisis data penelitian dari wawancara, observasi dan dokumen pendukung dari Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Pada bagian (5.1) akan menyajikan analisis implementasi keuangan inklusif pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri. Pada bagian 5.1 ini terbagi menjadi dua sub bab yaitu (A) memaparkan analisis keuangan inkluais Bnk Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri serta sub bab (B) memaparkan perwujudan upaya pemberdayaan pelaku usaha sekitar pesantren.

5.1 Analisis Implementasi Keuangan Inklusif Pada Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri

A. Keuangan Inklusif Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah

Pada teori dalam *Booklet* Keuangan Inklusif DPAU & UMKM serta Bank Indonesia disebutkan bahwa untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan kegiatan keuangan inklusif, dibutuhkan suatu ukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai ukuran kinerja tersebut digunakan sebagai acuan peneliti yakni indikator akses (*acces*), penggunaan (*usage*), kualitas (*quality*) dan kesejahteraan (*welfare*). Sementara indikator kesejahteraan akan dianalisis lebih mendalam untuk mengetahui dampak dari program keuangan inklusif terhadap kesejahteraan nasabah.

Pemenuhan keuangan inklusif tidak terlepas dari pilar penting Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah yaitu *sharia compliance* (kepatuhan syariah). Program pemberdayaan pelaku usaha melalui pembiayaan dan pendampingan usaha telah dijalankan sesuai dengan kepatuhan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian lapangan terkait implementasi keuangan inklusif dan kepatuhan syariah dimaksudkan sebagai langkah pemberdayaan serta perbaikan layanan dan produk bagi Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Dari hasil penelitian dan observasi yang dimulai pada 16 Desember 2020 hingga 23 Februari 2021 dengan kunjungan lapangan dan online, peneliti mendapatkan hasil analisis data sebagai berikut:

1. **Ketersediaan Akses Keuangan (acces)**

Akses merupakan aspek utama yang diperlukan dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif. Semakin terbukanya akses layanan keuangan diharapkan UMKM akan mendapatkan bantuan modal dengan lebih mudah dan dapat digunakan dalam memberdayakan usahanya.

Dalam temuan lapangan, Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah telah memenuhi aspek keterjangkauan fisik dengan pendirian kantor layanan yang mudah diakses. Bank Wakaf Mikro membuka akses layanan keuangan dengan strategi pendirian di sekitar pesantren. Selain sebagai pusat ekonomi dan banyak pelaku usaha mikro, program pembiayaan syariah akan lebih mudah diterima masyarakat sekitar pesantren.

Strategi pendirian lembaga keuangan mikro ini juga disampaikan oleh Novia Laili. Hal ini dikatakan bahwa pendirian lembaga keuangan mikro yang berdekatan dengan pusat ekonomi dan pasar akan lebih efektif untuk menjangkau sasaran unit usaha mikro (Laili & Kusumaningtias, 2020).

Dalam aspek keterjangkauan harga, beberapa hal seperti tidak adanya agunan dan *margin*, sistem angsuran yang dirasa mudah, proses pencairan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cepat serta *ujrah* yang terjangkau membuat para nasabah tidak memiliki hambatan terkait akses layanan keuangan pada Bank Wakaf Mikro.

Kedua aspek tersebut jika dianalisis membuktikan bahwa Bank Wakaf Mikro memenuhi ketersediaan akses baik keterjangkauan fisik maupun keterjangkauan harga. Hal ini berdampak pada peningkatan kemampuan pelaku usaha sekitar yang awalnya menggunakan modal dari dompet sendiri sebagai sumber permodalan menjadi memiliki literasi keuangan dengan pengetahuan untuk memanfaatkan lembaga keuangan.

Keterjangkauan akses layanan keuangan dalam hal fisik dan harga juga menyelamatkan masyarakat dari jeratan rentenir ataupun lembaga keuangan yang membebankan bunga tinggi serta meningkatkan literasi masyarakat terkait lembaga dan sistem keuangan syariah.

Hal ini diketahui berdasarkan wawancara informan yang mengungkapkan bahwa 3 informan menggunakan uang pribadi sebagai sumber modal, sedangkan 2 informan mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan bukan syariah. Hal ini perlu menjadi perhatian pelaku usaha terkait *riba* yang tegas dilarang dalam Islam. Larangan ini telah tertuang dalam Al-Qur'an surat Ali Imron: 130 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوا الرِّ بٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۖ وَّاتَّقُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۚ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (Qur'an Kemenag).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam program pembiayaan yang disalurkan, kepatuhan syariah dalam hal sumber dana Bank Wakaf Mikro berasal dari dana yang halal yaitu dana hibah bersyarat (*muqayyadah*) LAZNAS BSM Umat sebesar Rp 4 Miliar. Dana ini harus dijaga keutuhannya dan dimanfaatkan sebagai pembiayaan. Akad perjanjian dalam transaksi pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah sesuai dengan prinsip syariah yaitu menyediakan produk dengan akad *qard* dan *ujrah* atau imbal hasil 3% per tahun.

Jika dianalisis, Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah telah melakukan akad transaksi penyaluran pembiayaan sesuai prinsip syariah, dimana dalam program pembiayaan ini akad *qard* diberikan kepada nasabah (*muqtarid)* dan wajib dikembalikan dengan jumlah pokok tanpa adanya tambahan. Sehingga dalam hal ini tidak ada unsur kezaliman dan menciptakan keadilan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmaul usnah bahwa dalam pelaksanaan akad yang sesuai syariah akan memberikan keadilan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dengan adanya keadilan, akad yang digunakan serta kegiatan yang dilakukan akan membawa pada *rahmatan lil alamin* (Usnah, 2015, p. 155).

Dalam penyaluran pembiayaan, usaha yang berhak mendapatkan fasilitas program pembiayaan adalah usaha yang *halal-toyyibah*. Hal ini diwujudkan dengan adanya salah satu tahapan pembiayaan yaitu tahap uji kelayakan-konsolidasi agar pengurus Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dapat mengetahui kegiatan usaha calon nasabah melalui kunjungan survei di rumah calon nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ketersediaan akses layanan keuangan terutama program pembiayaan syariah yang mudah dijangkau, pelaku usaha memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang lebih. Hal ini terbukti dengan beberapa informan yang pernah mengakses pada lembaga keuangan bukan syariah, kini dapat memiliki keputusan untuk beralih pada pembiayaan syariah. Empat dari lima informan menjadikan pembiayaan syariah sebagai alasan utama untuk mengakses pembiayaan Bank Wakaf Mikro.

Berdasarkan hasil analisis indikator ketersediaan akses membuktikan bahwa teori yang dikemukakan oleh Poppy Sanistasya adalah benar yakni adanya peningkatan literasi keuangan akan membantu para pelaku usaha kecil untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan untuk menyusun strategi keuangan dalam membuat keputusan dalam memilih layanan keuangan yang tepat dan seusai dengan kebutuhan dan kemampuannya (Sanistasya et al., 2019, p. 51).

2. Penggunaan Layanan Keuangan (*Usage*)

Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah memberikan faislitas untuk menyediakan pembiayaan yang dapat diakses berulang oleh nasabah. Untuk mengetahui perkembangan kegiatan keuangan inklusif dalam frekuensi dan lama penggunaan layanan keuangan, dapat dilihat dari data temuan lapangan bahwa nasabah memiliki frekuensi lama penggunaan layanan keuangan Bank Wakaf Mikro yaitu 2 hingga 3 tahun dan memiliki keteraturan penggunaan layanan produk yang baik dengan kemampuan nasabah melakukan pencairan berulang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat baiknya frekuensi dan keteraturan penggunaan layanan keuangan, hal ini tidak terlepas dari layanan keuangan yang berkualitas dari pengurus Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Berdasarkan hasil temuan, nasabah merasa cukup puas dengan layanan Bank Wakaf Mikro dalam hal pembiayaan dan pendamoingan usaha atau *halaqah* mingguan (HALMI). Pada aspek penggunaan, kepatuhan syariah dalam hal kualitas pelayanan dan *corporate culture* yang sesuai syariah menjadi aspek penting.

Kepatuhan syariah tidak hanya dilihat dari sistem operasional, namun juga etika dan moralitas pengurus. Budaya Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah tercermin dari adanya buku Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM). *Corporate culture* yang diterapkan Bank Wakaf Mikro yaitu *shiddiq* (jujur), *tabligh* (transparan), amanah (terpercaya), *fathanah* serta senantiasa mensyiarkan terkait keuangan syariah yang bebas *riba*, *maysir*, *gharar, haram* dan *zalim*.

Hal tersebut jika dianalisis, terdapat keterkaitan antara kepatuhan syariah dalam hal kualitas pelayanan dengan minat nasabah dan frekuensi untuk menggunakan jasa keuangan. Adanya kualitas pelayanan yang baik dan berprinsip syariah dapat mendorong nasabah untuk melakukan pencairan berulang dan menambah minat untuk menjadi nasabah dalam jangka waktu panjang.

Teori keterkaitan kedua aspek ini juga dipaparkan oleh Hidayah yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan suatu lembaga keuangan berperan penting dalam menentukan minat nasabah untuk terus mengakses layanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan yang sedang digunakan. Artinya, dalam hal ini sesuai akan turut mewujudkan tujuan keuangan inklusif yaitu menyediakan layanan keuangan yang nyaman dan aman bagi nasabah (Hidayah, 2016, p. 62)

3. Kualitas (*Quality*)

Aspek kualitas mencakup pengalaman dan pemahaman nasabah terkait produk dan akad yang digunakan serta edukasi yang diberikan lembaga keuangan. Tiga dari lima informan belum pernah menjangkau lembaga perbankan, sementara dua informan pernah mendapatkan sumber modal dari perbankan konvensional. Keputusan empat dari lima informan dalam mengakses pembiayaan Bank Wakaf Mikro adalah karena berbasis syariah dan adanya pendampingan usaha atau *halaqah* mingguan HALMI.

Terkait pemahaman nasabah dalam akad dan produk keuangan, meskipun Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah telah melakukan edukasi keuangan syariah dan minat nasabah mulai muncul untuk memahami terkait pembiayaan syariah, upaya edukasi harus terus ditingkatkan. Mengingat bahwa pemahaman nasabah terkait akad pembiayaan yang saat ini digunakan masih rendah.

Peningkatan akses keuangan juga harus diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan. Sehingga pelaku usaha atau masyarakat umum dapat memanfaatkan layanan keuangan yang diimbangi dengan pengetahuan dari produk yang digunakan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dianalisis, untuk mendorong pengembangan keuangan inklusif, inovasi produk dapat menciptakan pemenuhan kebutuhan usaha nasabah yang berbeda. Apabila produk dapat diakses sesuai kebutuhan, maka akan semakin banyak menjangkau pengguna secara luas. Hal ini sesuai pendapat oleh Nur Hidayah yang menyarankan penciptaan inovasi produk yang sesuai kebutuhan nasabah. Apabila inovasi produk kurang, nasabah akan memilih produk umum sehingga tidak ada kemajuan untuk melakukan transaksi pada produk lainnya (Hidayah, 2016, p. 62).

Produk yang dimiliki oleh Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan usaha agar dapat menarik minat masyarakat. Apabila telah menyesuaikan programnya dengan kebutuhan masyarakat, maka Bank Wakaf Mikro telah membuka akses dan membantu pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan pendanaannya.

Dampak dari penyesuaian ini dikemukanan oleh Novia Laili bahwa penyesuaian produk dengan kebutuhan menciptakan sinergi yang baik antara lembaga dan nasabah. Selain mendapatkan pendanaan, nasabah membantu perkembangan lembaga, sehingga nasabah akan mendapatkan permodalan yang sesuai kebutuhannya dan lembaga mendapat masukan agar berkembang. Sinergi antara lembaga dengan nasabah dapat dilihat dari jumlah keanggotaan yang bertambah, penyaluran pembiayaan meningkat serta terbantunya UMKM dengan permodalan.

Secara keseluruhan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan kepatuhan syariah, adanya dewan pengawas syariah (DPS) dan Dewan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengawas Manajemen pada struktur organisasi Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah berperan penting dalam mewujudkan kepatuhan syariah dalam program pembiayaan maupun pendampingan usaha. Beberapa peranan pengawas ini diwujudkan dengan menjalankan fungsinya dalam pengawasan audit, konsultasi dan pengawasan manajemen.

Jika dianalisis, keberhasilan program pemberdayaan Bank Wakaf Mikro tidak terlepas dari kredibilitas DPS dalam internal lembaga. Hal ini sesuai hasil penelitian oleh Farid Hidayat bahwa kredibilitas lembaga keuangan syariah ditentukan oleh kredibilitas DPS dalam kinerja, indepedensi dan kompetensi. Peran DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan internal untuk menjamin kepatuhan syariah seluruh *stakeholders* lembaga keuangan syariah (Hidayat, 2016, p. 395).

Berikut adalah analisis hasil temuan lapangan terkait implementasi keuangan inklusif dan kepatuhan syariah (*sharia* compliance) Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri yang digambarkan dalam Gambar 5.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

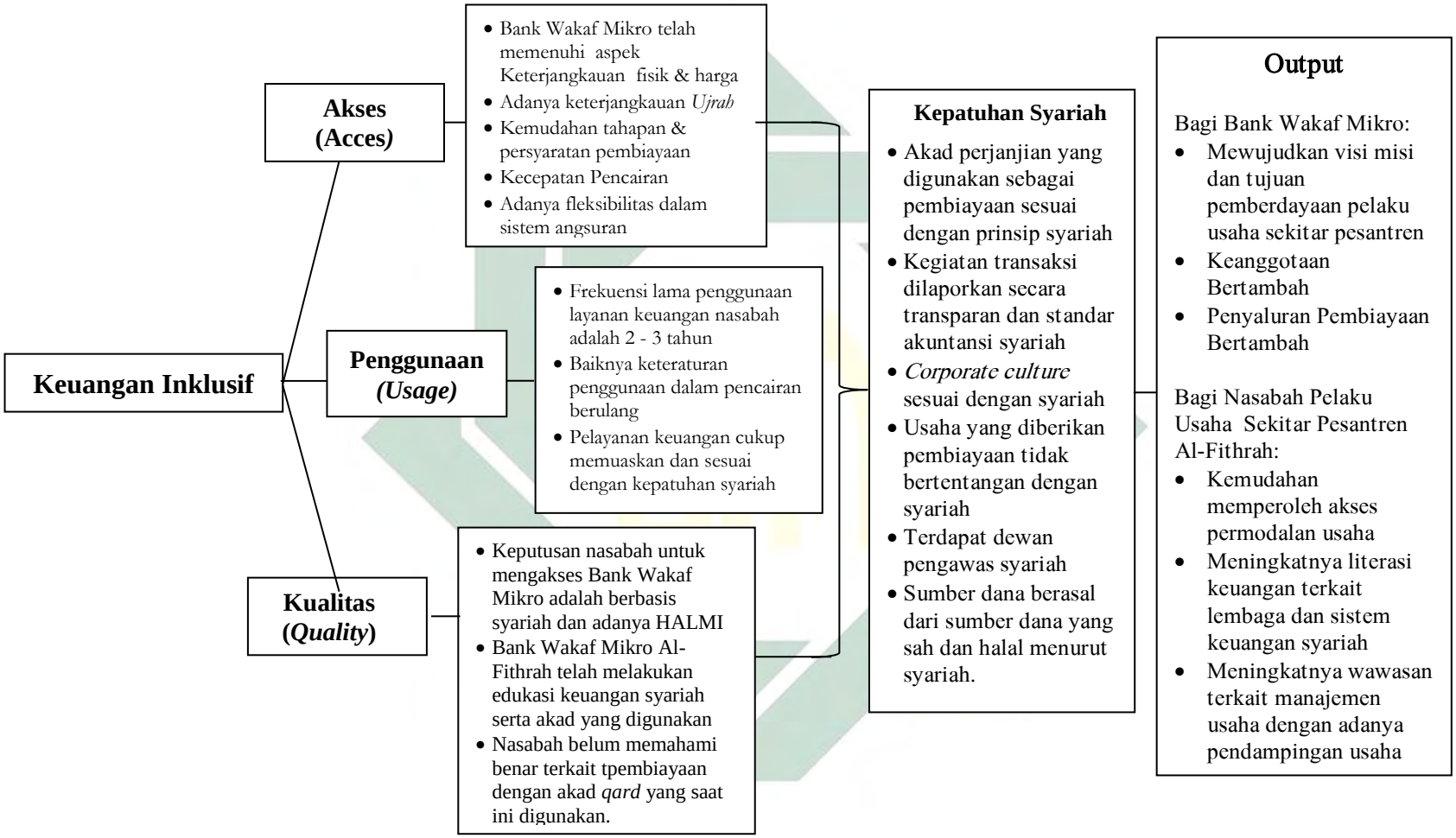

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2021

Gambar 5.1 Analisis implementasi keuangan inklusif di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri

4. Kesejahteraan (*Welfare*)

Terpenuhinya program keuangan inklusif dengan ketersediaan akses layanan keuangan melalui pembiayaan dan pendampingan akan digunakan acuan untuk menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Komponen kesejahteraan merupakan salah satu indikator keuangan inklusif untuk melihat bagaimana dampak layanan keuangan terhadap peningkatan usaha nasabah.

Fasilitas pembiayaan yang digunakan secara produktif dapat memberikan kesempatan pada nasabah untuk meningkatkan kesejahteraan usahanya. Dengan mudahnya akses pembiayaan maka akan meningkatkan kesejahteraan dalam aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Ketika indikator kesejahteraan ini berdampak positif pada nasabah, maka hal ini akan dapat mewujudkan program pemberdayaan pelaku usaha seperti pada tujuan dari Bank Wakaf Mikro sendiri.

Adapun dampak perubahan yang dirasaka lima nasabah setelah mendapatkan akses layanan keuangan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah akan diarangkum pada Tabel Dampak Program Keuangan Inklusif Terhadap Kesejahteraan Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah dalam Tabel 5.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 5.1

Tabel Dampak Program Keuangan Inklusif Terhadap Kesejahteraan Nasabah Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah

Informan	Jenis Perubahan	Sebelum Mengakses Layanan Keuangan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah	Sesudah Mengakses Layanan Keuangan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah
Ibu Retno	Sumber Permodalan	Keterbatasan permodalan dialami dan sumber permodalan didapatkan dari tabungan pribadi	Dengan adanya akses pembiayaan, nasabah mendapat sumber modal baru dan dapat menyimpan tabungan pribadi dengan maksimal
	Stok Penjualan/Barang	Nasabah hanya melayani pesanan kue kering dengan *pre order*	Nasabah hanya melayani pesanan kue kering dengan *pre order*
	Pendapatan Usaha	Pesanan dengan partai kecil Rp 500.000 sedangkan pesanan dengan partai besar atau di hari lebaran Rp 4.000.000	Terdapat peningkatan pendapatan namun dirasa nasabah belum signifikan. Namun, nasabah merasa terbantu dengan penetapan *ujrah* yang rendah
	Penyisihan Dana Pendidikan	Menyisihkan pendapatan usaha untuk dana pendidikan anak	Sudah tidak memiliki tanggungan biaya pendidikan dan penyisihan dialihkan untuk tabungan masa depan
	Penyisihan Dana Kesehatan	Menyisihkan pendapatan usaha untuk dana kesehatan	Proporsi penyisihan pendapatan lebih besar yaitu 35% ketika mendapat pesanan dengan partai besar
Ibu Siti Aminah	Sumber Permodalan	Adanya keterbatasan permodalan dan sumber permodalan didapatkan dari dompet pribadi	Mendapatkan sumber modal tambahan dan digunakan secara produktif untuk membeli barang tambahan usaha peracangan
	Stok Penjualan/Barang	Stok barang usaha peracangan masih terbatas	Stok barang penjualan usaha meningkat dan adanya tambahan usaha baru di masa pandemi yaitu produksi masker kain *hand made*
	Pendapatan Usaha	Pendapatan usaha peracangan Rp 500.000 per bulan	Adanya tambahan usaha membuat pendapatan nasabah juga meningkat yaitu pendapatan usaha masker kain sekitar Rp 500.000 per minggu
	Penyisihan Dana Pendidikan	Belum adanya penyisihan dana pendidikan	Adanya penyisihan dana pendidikan untuk anak
	Penyisihan Dana Kesehatan	Belum ada penyisihan pendapatan untuk dana kesehatan	Belum ada penyisihan pendapatan untuk dana kesehatan
Ibu Kasiamah	Sumber Permodalan	Sumber permodalan dari pinjaman lembaga keuangan konvensional	Mendapatkan sumber modal tambahan untuk nasabah yang memiliki beberapa usaha
	Stok Penjualan/Barang	Belum ada tambahan mesin cuci agar lebih	Dapat membeli tambahan mesin cuci

Informan	Jenis Perubahan	Sebelum Mengakses Layanan Keuangan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah	Sesudah Mengakses Layanan Keuangan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah
		banyak menerima orderan	
	Pendapatan Usaha	Pendapatan per hari berkisar Rp 50.000 hingga Rp 150.000	Terdapat peningkatan pendapatan namun dirasa nasabah belum signifikan.
	Penyisihan Dana	Tidak ada penyisihan dana pendidikan karena tidak ada tanggungan	Penyisihan dialihkan untuk dana sosial seperti santunan anak yatim dan fakir miskin
	Penyisihan Dana Kesehatan	Belum ada penyisihan pendapatan untuk dana kesehatan	Adanya penyisihan pendapatan untuk dana kesehatan
Ibu Chotimah	Sumber Permodalan	Sumber permodalan dari pinjaman lembaga keuangan konvensional dan terbebani dengan nominal dan bunga yang tinggi	Mengambil keputusan untuk mengakses pembiayaan syariah Bank Wakaf Mikro karena tidak terdapat bunga yang dibebankan
	Stok Penjualan/Barang	Stok barang penjualan masih terbatas	Stok barang penjualan meningkat
	Pendapatan Usaha	Pendapatan per minggu berkisar Rp 300.000	Peningkatan stok barang berdampak pada peningkatan pendapatan yang dapat berkisar Rp 400.000 per minggu
	Penyisihan Dana Pendidikan	Menyisihkan pendapatan usaha untuk dana pendidikan anak	Sudah tidak memiliki tanggungan biaya pendidikan dan penyisihan dialihkan untuk dana darurat
	Penyisihan Dana Kesehatan	Belum adanya penyisihan pendapatan untuk dana kesehatan	Adanya penyisihan pendapatan untuk dana kesehatan
Ibu Siti Rusmawati	Sumber Permodalan	Adanya keterbatasan permodalan dan sumber permodalan dari dompet pribadi	Adanya tambahan modal untuk mengembangkan usaha dan menambah stok barang
	Stok Penjualan/Barang	Stok barang penjualan masih terbatas	Stok barang penjualan meningkat dan adanya tambahan usaha olshop baru dengan produk berbeda
	Pendapatan Usaha	Pendapatan standart dan normal seperti biasa	Adanya peningkatan stok barang dan tambahan olshop berdampak pada pendapatan yang meningkat terlebih di masa pandemi sekitar Rp 2.000.000 per minggu
	Penyisihan Dana Pendidikan	Tidak ada penyisihan pendapatan usaha untuk dana pendidikan	Tidak ada penyisihan pendapatan usaha untuk dana pendidikan
	Penyisihan Dana Kesehatan	Tidak ada penyisihan pendapatan usaha untuk dana kesehatan	Tidak ada penyisihan pendapatan usaha untuk dana kesehatan

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2021

Kesejahteraan merupakan salah satu indikator keuangan inklusif yang untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan melalui program pembiayaan dan pendampingan usaha. Dalam teori pada buku indikator kesejahteraan rakyat terbitan BPS pada 2016, terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat kesejahteraan rakyat diantaranya adalah peningkatan pendapatan, pendidikan serta kesehatan (Badan Pusat Statistik, 2017). Indikator kesejahteraan inilah yang digunakan akan diuraikan sebagai berikut:

a. **Pendapatan**

Perubahan yang dirasakan nasabah dengan adanya peran keuangan inklusif melalui program pembiayaan dan pendampingan adalah adanya peningkatan pendapatan usaha. Pendapat dari informan menunjukkan bahwa setelah adanya akses pembiayaan, usaha perlahan mulai meningkat dengan bertambahnya barang ataupun produk stok penjualan.

Adanya pendampingan usaha dengan pilar pendampingan manajemen usaha turut berdampak pada peningkatan usaha berupa peningkatan wawasan terkait pengelolaan usaha dan wawasan terkait pencatatan laporan keuangan usaha

Dengan demikian, keuangan inklusif yang diimplementasikan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah memberikan akses kepada nasabahnya untuk memperoleh pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan. Mengutip hasil penelitian oleh poppy sanistasya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa akses inklusi keuangan meningkatkan literasi keuangan syariah sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Hal inilah yang kemudian juga berdampak pada peningkatan pendapatan (Sanistasya et al., 2019, p. 51).

b. **Pendidikan**

Adanya program pembiayaan dan pendampingan usaha dapat membantu mengembangkan usaha nasabah. Hal ini dapat pula membantu nasabah untuk memiliki kemampuan dalam memberikan pendidikan yang lebih tinggi bagi anaknya hingga ke bangku perkuliahan.

Pendapat yang disampaikan oleh informan 2 bahwa adanya peningkatan pendapatan dapat disisihkan oleh nasabah guna biaya pendidikan anak. Informan 1,3 dan 4 pada awalnya menyisihkan pendapatan untuk dana pendidikan dan saat ini sudah tidak memiliki tanggungan biaya pendidikan anak. Ketiga informan ini mengalihkan dana pendidikan pada tabungan pribadi, dana darurat dan penyaluran dana sosial. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan yang diperoleh dari akibat akses terhadap pembiayaan berdampak pada peningkatan kemampuan mengelola dana sehingga dengan pengelolaan itu maka nasabah dapat mempunyai akses terhadap pendidikan.

Dalam indikator kesejahteraan rakyat yang diterbitkan oleh BPS, adanya pendidikan yang lebih tinggi dapat menjadikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat lebih mudah bekerja dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja dengan pendidikan yang minim. Adanya program pembiayaan dan pendampingan usaha dapat membantu mengembangkan usaha nasabah. Hal ini dapat pula membantu nasabah untuk memiliki kemampuan dalam memberikan pendidikan yang lebih tinggi bagi anaknya hingga ke bangku kuliah (Badan Pusat Statistik, 2017).

c. **Kesehatan**

Kesadaran akan kesehatan telah dimiliki oleh tiga informan yang menyisihkan pendapatan usaha guna dana kesehatan. Maka dalam hal ini terdapat dampak positif pada nasabah untuk mempersipkan rencana keuangan yang baik. Adanya dampak dari peningkatan pendapatan juga berdampak pada peningkatan proporsi penyisihan pendapatan terhadap dana kesehatan.

Menurut BPS dalam Teori kesejahteraan rakyat, Kesehatan merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan dimana ketika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pengobatan atau kesehatan maka masyarakat dapat dikatakan dapat mencapai kesejahteraan dirinya sendiri. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan yang dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk menjalankan kesehatan dan mampu membiayai pengobatan Badan Pusat Statistik, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan masyarakat dengan adanya program keuangan inklusif melalui pembiayaan usaha dan pendampingan usaha, Meskipun dampak kesejahteraan ini belum maksimal melihat adanya peningkatan pendapatan yang kurang signifikan pada beberapa nasabah, program ini berperan terhadap kesejahteraan pelaku usaha kecil. Hal ini dapat dilihat dengan peningkatan pendapatan dan kemampuan untuk menyisihkan pendapatan sebagai dana pendidikan, kesehatan, tabungan masa depan dan dana sosial.

B. Mewujudkan Upaya Pemberdayaan Pelaku Usaha Sekitar Pesantren

Dalam upaya mewujudkan tujuan Bank Wakaf Mikro yaitu memberdayakan masyarakat produktif sekitar pesantren, Bank Wakaf Mikro memberikan program yang dirancang dengan baik yaitu pembiayaan dan pendampingan yang tentunya juga tidak terlepas dari adanya penerapan kepatuhan syariah. Hal ini juga merupakan perwujudan dari tujuan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yaitu menyediakan layanan keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan.

Pemberdayaan UMKM merupakan penumbuhan kemandirian, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Indikator keberhasilan pemberdayaan yang dijadikan axcuan adalah beberapa tujuan pemberdayaan UMKM menurut UU No. 20 tahun 2008 yaitu:

1. Mengembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri

   Pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan UMKM sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha yang tangguh dan mandiri seperti peningkatan kemampuan finansial. Dalam hal ini Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah memiliki strategi dan program dalam mewujudkan pemberdayaan yang tepat sasaran dengan meningkatkan kemampuan finansial melalui pembiayaan tanpa *margin* dan pengembangan sumber daya manusia melalui pendampingan usaha yang disebut *halaqah* mingguan (HALMI). Hal ini menjadikan nasabah akan memiliki ketangguhan dan kemandirian yang lebih dalam meningkatkan kesejahteraan usahanya maupun dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha di bidang lainnya.

2. Pertumbuhan ekonomi

Sinergi antara pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan lembaga keuangan merupakan bentuk dari simbiosis mutualisme dalam ekonomi. Sokongan dana permodalan yang diberikan pada UMKM memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi nasabah baik dalam segi pertumbuhan asset, pertumbuhan sumber dana dan pertumbuhan kesejahteraan lainnya.

Sinergi ini bukan hanya memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dan lembaga keuangan namun juga memberikan angin segar bagi masyarakat dan pemerintah. Adanya peningkatan kesejahteraan usaha pelaku UMKM melalui sokongan permodalan tentu membawa kontribusi positif pada masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan juga membantu pemerintah dalam meningkatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kinerja ekonomi berupa naiknya Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

3. Pengentasan kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural timbul dari pengelolaan sumber daya yang tidak merata, akses dan kemampuan masyarakat yang tidak seimbang. Hal ini memicu kesenjangan pendapatan dan kesenjangan struktur masyarakat. Sementara kemiskinan kultural dihubungkan dengan perilaku individu yang yang cenderung pasrah dan tidak berupaya keluar dari keadaan tersebut.

Pada dasarnya pemerintah telah banyak melakukan upaya dengan program untuk mengentaskan kemiskinan. Namun pada kenyataannya program tersebut belum tepat sasaran. Sistem ekonomi Islam termasuk lembaga keuangan syariah berhak dan wajib ikut serta dalam mengelola sumber daya yang ada. Salah satu diataranya adalah keterlibatan lembaga keuangan syariah dalam mendorong pemberdayaan dan pertumbuhan UMKM.

Dalam hal ini LKMS Bank Wakaf Mikro memiliki fokus tujuan yaitu memberdayakan masyarakat miskin produktif melalui suntikan permodalan syariah dan pendampingan. Hal ini membuat program menyasar dengan tepat pada sasaran yaitu para pelaku usaha kecil sekitra pesantren yang membutuhkan permodalan. Dengan suntikan permodalan yang tepat sasaran ini tentu akan berdampak pada penyelamatan masyarakat miskin sekitar pesantren dari jurang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemsikinan dengan menjadikannya lebih produktif dan mandiri dalam berwirausaha dan memenuhi kebutuhan kehidupannya.

Perwujudan pemberdayaan Pelaku Usaha Sekitar Pesantren dapat dilihat dalam Gambar 5.2

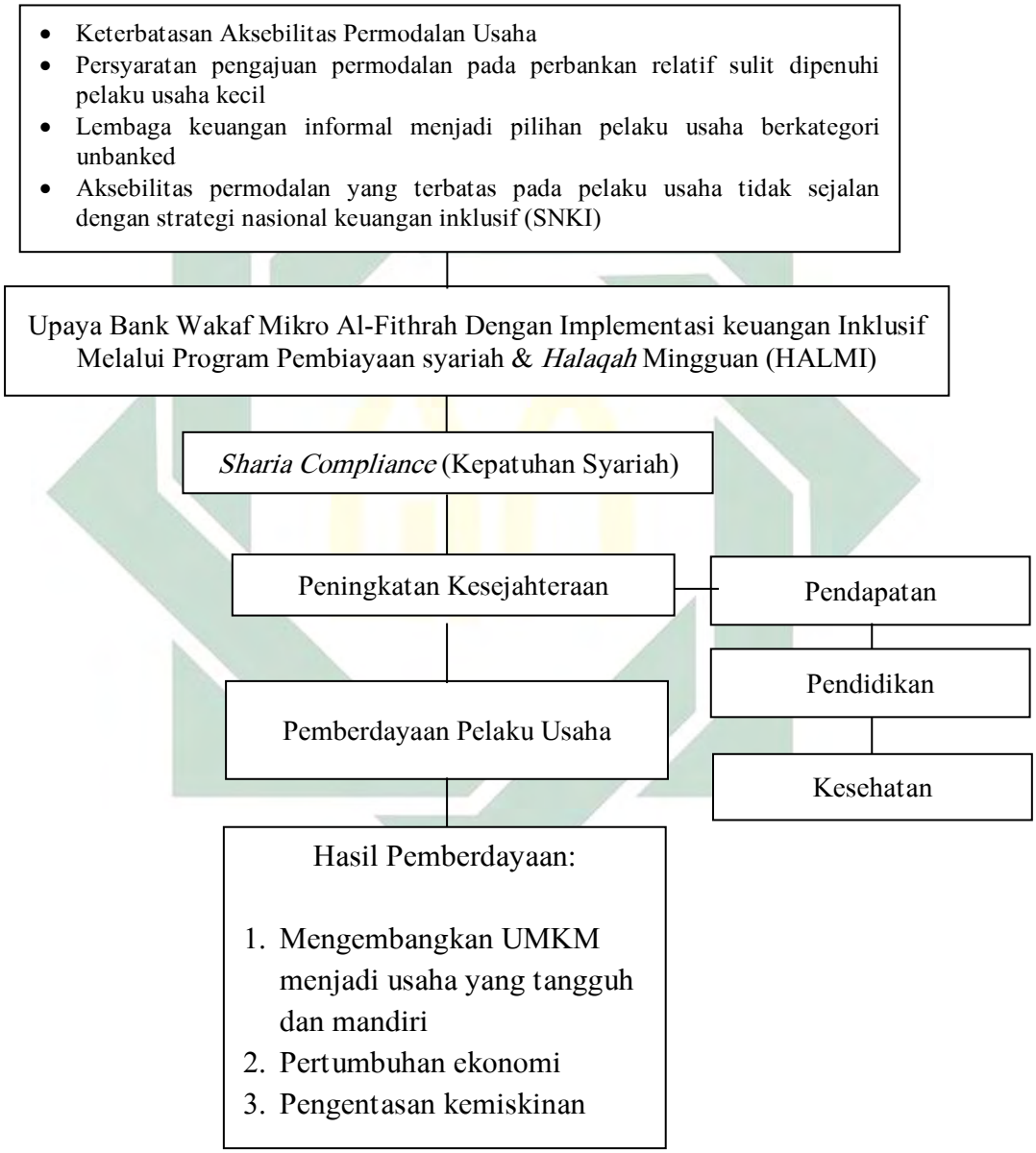

Sumber: Data Diolah Oleh Peneliti, 2021

Gambar 5.2 Analisis implementasi keuangan inklusif di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wava Mandiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 6
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian temuan lapangan yang telah dianalisis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah mewujudkan pemberdayaan dengan implementasi keuangan inklusif melalui program pembiayaan dan *halaqah* mingguan (HALMI). Indikator akses dan penggunaan diimplementasikan dengan baik melihat keterjangkauan fisik dan harga serta baiknya frekuensi penggunaan nasabah. Pada indikator kualitas, variasi produk diperlukan agar kebutuhan modal nasabah yang berbeda dapat terpenuhi. Program ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan dengan peningkatan pendapatan. Peningkatan kesejahteraan mewujudkan tujuan pemberdayaan yaitu mengembangkan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan kesimpulan diatas, implementasi keuangan inklusif yang diwujudkan dengan adanya ketersediaan akses keuangan Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah terhadap pelaku usaha berdampak pada peningkatan literasi keuangan syariah. Sehingga, meskipun pelaku usaha berada di level mikro, adanya literasi keuangan syariah ini dapat meningkatkan inklusi keuangan.

6.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diajukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagi Akademisi

   Secara Teoritis hal ini bisa dijadikan bahan bacaan ataupun sumber referensi bagi peneliti, pengajar maupun dosen dalam melakukan perencanaan kurikulum mengenai dampak keuangan inklusif terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi Para Pelaku Usaha

   Meskipun UMKM memiliki skala usaha tidak sebesar perusahaan besar namun UMKM diharapkan tetap mampu bertahan ditengah persaingan pasar. Ilmu tentang keuangan inklusif lembaga keuangan diharapkan agar literasi keuangan syariah mampu menjadikan UMKM lebih cermat dalam mengakses layanan keuangan formal khususnya berbasis syariah dan menjadikannya *bankable* untuk bisa membawa tambahan manfaat bagi berlangsungnya kesejahteraan usaha.

3. Bagi Lembaga Keuangan Bank Wakaf Mikro

   Diharapkan dapat terus mengoptimalkan program keuangan inklusif terutama pada aspek penggunaan dengan pemaksimalan edukasi serta aspek kualitas dengan penyediaan variasi produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selain itu kepatuhan syariah juga diharapkan dapat dimaksimalkan untuk menjamin seluruh nasabah dan *stakeholders* Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah. Dalam kegiatan pendampingan usaha diharapkan dapat memberikan antara materi dan praktek yang seimbang agar usaha dari nasabah bisa tersentuh secara langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bagi Pemerintah maupun *stakeholders*

UMKM telah memberikan konstribusi yang besar bagi perekonomian daerah atau suatu wilayah. Pemerintah atau *stakeholder* diharapkan terus mampu memberikan dukungan dalam kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi UMKM. Dukungan tersebut tidak hanya sekedar melalui akses permodalan namun juga pengoptimalan pendampingan usaha dan memfasilitasi UMKM untuk lebih mudah memasarkan produknya secara online. Penerapan keuangan inklusif pada lembaga keuangan formal harus terus dioptimalkan agar turut mensukseskan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses seluruh lapisan masyarakat secara aman, terjangkau dan sesuai kebutuhan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abduh, T. (2018). *Strategi Internasionalisasi UMKM*. SAH MEDIA.

Akyuwen, R., Mangowal, C., Akyuwen, R., & Mangowal, C. (2018). KOMPARASI PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DI INDONESIA. *Modus Journals*, *30*(1), 96–109. https://doi.org/10.24002/modus.v30i1.1590

AMBONINGTYAS, D. (2020). *KONSTRUKSI COST AND BENEFIT PADA UMKM BATIK DI JAWA TENGAH*. Pena Persada.

AQIDA, M. S., & FITRIA, S. (2019). *PENGARUH AKSES KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM DENGAN MODERASI LITERASI KEUANGAN DI KOTA SEMARANG* [Other, Fakultas Ekonomika dan Bisnis]. http://eprints.undip.ac.id/74791/

Aseh, P. (2018). *Analisis Inklusi Keuangan Syariah Pada UMKM di BMT Masyarakat Madani SUMUT Kecamatan Percut Sei Tuan* [Thesis]. http://repositori.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/3621

Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, *10*(1), 46–62.

BPS Provinsi Jawa Timur. (2018). https://jatim.bps.go.id/publication/2018/12/31/cbc748812605a9142c09da5e/booklet-sensus-ekonomi-2016-potensi-usaha-mikro-kecil.html

Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & D, B. S. (2018). *Pengembangan UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. UGM PRESS.

[BUKU SAKU] Keuangan Inklusif—Bank Sentral Republik Indonesia. (2014). https://www.bi.go.id/id/ssk/Peran-BI-SSK/keuanganinklusif/edukasi/Pages/Booklet-Keuangan-Inklusif.aspx

DEVY NINDYA NURLAILA, 17401153239. (2019, September 9). *IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN BA'I BITSAMAN AJIL PADA BMT PAHLAWAN BANDUNG TULUNGAGUNG* [Skripsi]. IAIN Tulungagung. https://doi.org/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

Diana, R. (2019). ANALISIS AKSESIBILITAS PERMODALAN USAHA MIKRO KECIL DI PROVINSI SUMATERA BARAT. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, *27*(1), 67–80.

Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Law Reform*, *15*(2).

Fauzi, I. (2016). *PERAN KEPEMIMPINAN ORGANISASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) UPI DALAM MENINGKATKAN CIVIC PARTICIPATION MAHASISWA*. [Other, Universitas Pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia]. https://doi.org/10/S_PKN_1204963_Appendix.pdf

Fitaloka, F. (2019). *Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Wava Mandiri* [Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya]. http://digilib.uinsby.ac.id/34804/

Fitriastuti, T., Sari, D. M., & Purnamasari, I. (2015). Implementasi Keuangan Inklusif bagi Masyarakat Perbatasan: Studi Kasus pada Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. *SNEMA Universitas Negeri Padang*.

GENDRABAGUS APITA, 040610147. (2012). *ANALISIS KETAATAN SYARIAH (SHARIA COMPLIANCE) AKAD MURABAHAH DI BMT-UGT SIDOGIRI KANTOR CABANG SURABAYA* [Skripsi, UNIVERSITAS AIRLANGGA]. http://lib.unair.ac.id

Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion. (2014). https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16238

Hadi, A. P. (2010). Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.

Hidayah, N. (2016). *Implementasi Financial Inclusion (Keuangan Inklusif) Bagi Masyarakat Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya: Studi Kasus di BMT Amanah Ummah Surabaya* [Phd, UIN Sunan Ampel Surabaya]. http://digilib.uinsby.ac.id/13034/

Hidayat, F. (2016). Alternative Sistem Pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam Mewujudkan Shariah Compliance. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, *1*(2), 383–407.

Holle, M. H. (2020). INKLUSI KEUANGAN; SOLUSI PENGENTASAN KEMISKINAN GUNA DAYA SAING PEREKONOMIAN BANGSA. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(02), Article 02. https://iainambon.ac.id/ojs/ojs-2/index.php/amal/article/view/1257

Indonesia, B. (2014). Booklet keuangan inklusif bank Indonesia. *Tersedia Pada Http://Www. Bi. Go. Id/Id/Perbankan/Keuanganinklusif/Edukasi/Contents/Buku Saku Keuangan% O20Inklusif. Pdf,(25.09. 2017)*.

Indonesia, B. (2015). Profil bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). *Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia*.

Indonesia, P. (2008). Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Yang Mengatur Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Sekretariat Negara. Jakarta*.

INDONESIA, P. P. R. (2006). *NOMOR 82 TAHUN 2016 TENTANG*.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah—Www.depkop.go.id.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2018). http://www.depkop.go.id/data-umkm

Keuangan Inklusif di Indonesia—Bank Sentral Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved November 15, 2020, from https://www.bi.go.id/id/ssk/Peran-BI-SSK/keuanganinklusif/Indonesia/Contents/Default.aspx

Kharimata, A. N. (2016). *Implementasi Program Dinas Koperasi dan UMKM terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kota Kediri Di Tinjau Dari Prinsip Manajemen Islam* [Undergraduate, IAIN Kediri]. http://etheses.iainkediri.ac.id/491/

Komara, B. D., Setiawan, H. C. B., & Kurniawan, A. (2020). Jalan Terjal UMKM dan Pedagang Kecil Bertahan di Tengah Pandemi Covid-19 dan Ancaman Krisis Ekonomi Global. *Jurnal Manajemen Bisnis*, *17*(3), 342–359.

kominfo.jatimprov.go.id. (2018). *Gubernur: UMKM Sumbang Perekonomian Jatim 54,98 Persen | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur*. http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-umkm-sumbang-perekonomian-jatim-54-98-persen

Kurnia M, E. Y. (2019). *Implementasi program inklusi keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil pada KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya*. Universitas Islam Negeri Suanan Ampel Surabaya.

Laili, N. Y., & Kusumaningtias, R. (2020). Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(3), 436–443.

Mawesti, D., Afrina, E., Lauranti, M., & Zunivar, A. Y. (2018). *Akses Dan Pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat Oleh Perempuan* [Report:Report]. Perkumpulan PRAKARSA. https://repository.theprakarsa.org/publications/313817/akses-dan-pemanfaatan-kredit-usaha-rakyat-oleh-perempuan

Mulasiwi, C. M., & Julialevi, K. O. (2020). Optimalisasi Financial Teknologi (Fintech) terhadap Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Usaha Menengah Purwokerto. *Performance: Jurnal Personalia, Financial, Operasional, Marketing Dan Sistem Informasi*, *27*(01), 12–20. https://doi.org/10.20884/1.jp.2020.27.01.2284

Nadzir, M. (2015). Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *6*(1), 37–56.

Nasution, H., Nasution, Y., & Yafiz, M. (2017). *ANALISIS FINANCIAL INCLUSION TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI MEDAN (STUDI KASUS PEMBIAYAAN MIKRO SS II DI BANK SUMUT SYARIAH)*. https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis/article/view/119

Nengsih, N. (2015). Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia. *ETIKONOMI*, *14*(2), Article 2. https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2272

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). DIGITALISASI KEUANGAN SYARIAH MENUJU KEUANGAN INKLUSIF: KERANGKA MAQASHID SYARIAH. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, *11*(1), 55–76. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205

Nurizzati, Y. (2016). Peranan statistika dalam penelitian sosial ekonomi. *Edueksos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, *1*(1).

NURLAILA, D. N. (2019). *IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN BA'I BITSAMAN AJIL PADA BMT PAHLAWAN BANDUNG TULUNGAGUNG*.

PERPRES No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif [JDIH BPK RI]. (n.d.). Retrieved November 13, 2020, from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40986/perpres-no-82-tahun-2016

Qur'an Kemenag. (n.d.). Retrieved November 6, 2020, from https://quran.kemenag.go.id/

SAFITRI, I. (2019). *PENGARUH KOMPENSASI FINANSIALTIDAK LANGSUNG DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. KARYA MEGAH SEJATI* [Skripsi, IIB DARMAJAYA]. http://repo.darmajaya.ac.id/1747/

Sanistasya, P. A., Rahardjo, K., & Iqbal, M. (2019). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur. *Ekonomia*, *14*, 48–59.

SANTOSO, H., & BUDI, budi. (2017). *EFEKTIVITAS KEUANGAN INKLUSIF TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI SURABAYA: PENDEKATAN FENOMENOLOGI*.

Saptia, Y. (2018). Teknologi Finansial (Tekfin) Sebagai Alternatif Layanan Keuangan Bagi Umkm: Tantangan Ke Depan. *Jakarta. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*.

Setiawan, A. A., Johan. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Sodiq, A. (2015). Konsep kesejahteraan dalam islam. *Equilibrium*, *3*(2), 380–405.

Statistik, B. P. (2017). Indikator kesejahteraan rakyat 2016. *Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik*.

Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama.

Syamsulbahri, D. (2018). UMKM Dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, *26*(1), 59–76.

Usnah, S. A. (2015). *Pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Kepatuhan Syariah di Bank Syariah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wulpiah, W. (2017). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah (Telaah Konseptual-Analitis). *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, *2*(1), 100–120. https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.593

Yarmunida, M. (2018). Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *4*(1).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id